



Pemantauan global



status aksi menentang eksploitasi
seksual komersial anak

INDONESIA



EDISI KEDUA

Publikasi ini diproduksi atas dukungan keuangan dari Swedish Cooperation Agency (SIDA), The Body Shop Internasional, The Oak Foundation dan Irish Aid. Pandangan-pandangan yang dikemukakan didalamnya adalah murni pandangan dari ECPAT Internasional. Dukungan para penyandang dana tidak mempengaruhi pandangan yang dikemukakan.

Publikasi ini disusun oleh Lisa Pouille dibantu oleh Francois-Xavier Souchet, Patchareeboon Sakulpitakphon, Kritsana Pimonsaengsuriya, Junita Upadhyay, Giorgio Berardi, Anjan Bose, Jake Lucchi, Terra Nevitt dan Mark Capaldi. Laporan ini juga dikembangkan bersama Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, kelompok ECPAT di Indonesia. Publikasi versi Bahasa Indonesia ini diproduksi atas dukungan dari The Body Shop Indonesia



Ringkasan dari publikasi ini hanya dapat diproduksi kembali atas izin ECPAT Internasional dan disertai pengakuan terhadap sumber dan ECPAT Internasional. Salinan dari publikasi terkait yang menggunakan materi ringkasan ini harus diberikan kepada ECPAT.

Hak Cipta © 2011, ECPAT Internasional (Edisi Kedua)

Desain oleh: Manida Naebklang

ECPAT Internasional
(End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes)
328/1 Phayathai Road, Bangkok 10400, Thailand
www.ecpat.net
info@ecpat.net

Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
ECPAT affiliate group Indonesia
Jl. Kemuning Raya No.28, Pejaten Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510 - Indonesia
www.eska.or.id
info@eska.or.id

DAFTAR ISI

Daftar Istilah dan Akronim	4
Kata pengantar	6
Metodologi	8
Indonesia: Pendahuluan	10
Rencana Aksi Nasional	13
Koordinasi dan Kerjasama	14
Pencegahan	18
Perlindungan	20
Partisipasi Anak dan Orang Muda	31
Aksi Utama Yang Diperlukan	34
Lampiran	36
Catatan Akhir	46

DAFTAR ISTILAH DAN AKRONIM

- **AIDS:** Acquired Immune Deficiency Syndrome (*Sindrom Kekurangan Kekebalan Tubuh*)
- **ASEAN:** Association of Southeast Asian Nations (*Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara*)
- **ATC:** ASEAN Traveler's Code (Kode Etik Wisatawan ASEAN)
- **Code of Conduct:** Kode etik bagi perusahaan perjalanan dan pariwisata yang memberikan panduan tentang perlindungan anak dari eksploitasi seksual
- **CBO:** Community-based organization (*Organisasi Berbasis Komunitas*)
- **CID:** Criminal Investigations Division (*Divisi Investigasi Kriminal*)
- **CRC:** Convention on the Rights of the Child (*Konvensi Hak Anak*)
- **CSE:** Commercial Sexual Exploitation (*Eksplorasi Seksual Komersial*)
- **CSEC:** Commercial Sexual Exploitation of Children (*Eksplorasi Seksual Komersial Anak*) yang terdiri dari praktek kriminal yang melemahkan, menurunkan martabat, dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Ada tiga bentuk utama eksploitasi seksual anak untuk tujuan komersial yang saling berkaitan: prostitusi, pornografi dan perdagangan untuk tujuan seksual. Eksploitasi Seksual Komersial Anak meliputi pelecehan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan berupa uang atau sejenisnya untuk anak tersebut atau orang ketiga atau pihak lainnya.
- **CSR:** Corporate Social Responsibility (*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*)
- **CST:** Child Sex Tourism (*Pariwisata Seks Anak*), atau eksploitasi seksual komersial anak oleh pria atau wanita yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, biasanya dari Negara yang lebih kaya ke negara yang kurang berkembang, dan di tempat tersebut terlibat dalam aktifitas seksual dengan anak-anak, siapapun yang didefinisikan dibawah usia 18 tahun.
- **EAP:** East Asia and Pacific (*Asia Timur dan Pasifik*)
- **ECPAT:** End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes (*Akhiri Prostitusi Anak, Pornografi Anak dan Perdagangan Anak-anak untuk Tujuan Seksual*)
- **Grooming:** Mempersiapkan seorang anak untuk dianiaya dan dieksploitasi secara seksual
- **HIV:** Human Immunodeficiency Virus (*Virus yang menyebabkan berkurangnya daya tahan tubuh manusia*)
- **ICT:** Information and Communication Technologies (*Teknologi Informasi dan Komunikasi*)
- **INHOPE:** Internasional Association of Internet Hotlines (*Asosiasi Internasional Hotline Internet*)
- **ICTSD:** Internasional Centre for Trade and Sustainable Development (*Pusat Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan Internasional*)

- **ILO:** Internasional Labour Organization (*Organisasi Buruh Internasional*)
- **ILO/IPEC:** Internasional Labour Organization/ Internasional Programme on the Elimination of Child Labour (*Organisasi Buruh Internasional/ Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak*)
- **INGO:** Internasional Non-Governmental Organization (*Organisasi Internasional Non-Pemerintah*)
- **IOM:** Internasional Organization for Migration (*Organisasi Migrasi Internasional*)
- **IRC:** Internet Relay Chat (*Penyampai Obrolan Intranet*)
- **ISP:** Internet Service Provider (*Penyedia Layanan Internet*)
- **IT:** Information Technology (*Teknologi Informasi*)
- **MoU:** Memorandum of Understanding (*Nota Kesepahaman*)
- **MSW:** Ministry of Social Welfare (*Kementrian Kesejahteraan Sosial*)
- **NGO:** Non-Governmental Organization (*Organisasi Non-Pemerintah*)
- **NPA:** National Plan of Action (*Rencana Aksi Nasional*)
- **ODHIR:** Office for Democratic Institutions and Human Rights (*Kantor Institusi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*)
- **PKPA:** Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
- **RPK:** Ruang Pelayanan Khusus
- **SAARC:** South Asian Association for Regional Cooperation (*Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional*)
- **STIs:** Sexually Transmitted Infections (*Penyakit Menular Seksual*)
- **UN:** United Nations (*Perserikatan Bangsa Bangsa*)
- **UNDP:** United Nations Development Programme (*Badan Program Pembangunan PBB*)
- **UNESCAP:** United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (*Komisi PBB untuk Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik*)
- **UNHCR:** United Nations High Commissioner for Refugees (*Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi*)
- **UNICEF:** United Nations Children's Fund (*Badan PBB untuk Pendanaan Anak*)
- **UNIFEM:** United Nations Development Fund for Women (*Badan PBB untuk Pendanaan Pembangunan Perempuan*)
- **UNOHCHR:** United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (*Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia*)
- **UPR:** Universal Periodic Review (*Laporan Universal Berkala*)
- **WHO:** World Health Organization (*Badan Kesehatan Dunia*)
- **WTO:** World Tourism Organization (*Organisasi Pariwisata Dunia*)

KATA PENGANTAR

Deklarasi dan Seruan Aksi Rio de Janeiro tahun 2008 untuk Pencegahan dan Penghentian Eksploitasi Seksual Anak dan Remaja (ESKA) mencerminkan aliansi masyarakat luas yang membangun aksi global selama lebih dari 20 tahun. Kongres dunia pertama kali menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak diadakan pada tahun 1996 di Stockholm, Swedia. Hal ini menandakan pengakuan terhadap masyarakat pertama kali oleh pemerintah atas keberadaan ESKA dan menghasilkan sebuah komitmen terhadap Agenda Aksi yang disetujui oleh 122 pemerintah.

Sejak tahun 1996, banyak tokoh di seluruh dunia yang fokus pada upaya terkait agenda bersama ini, dan semakin banyak pula pemerintah dan non-pemerintah yang bergabung untuk peningkatan perubahan yang positif bagi anak dan melindungi hak mereka untuk dapat hidup bebas dari eksploitasi seksual.

Namun, peningkatan kemajuan sumber daya yang tersedia bagi mereka yang mencari cara untuk mengeksploitasi anak, juga meningkat dengan kadar yang sama. Merespon tantangan ini, dan terutama pada manifestasi ESKA yang baru seperti eksploitasi menggunakan media internet dan teknologi ponsel, kemitraan baru diperlukan, dan juga upaya yang lebih terkoordinasi dan terarah untuk mengatasi kejahatan yang tidak terbatas ini.

Pengalaman menunjukkan bahwa, tingkat tanggung jawab dan peran yang diambil pemerintah dalam menetapkan dan menegakkan standar perlindungan menentukan sifat, kuantitas dan kualitas terhadap apa yang Negara capai secara keseluruhan untuk anak. Sayangnya, aksi tiap Negara belum serentak, dan aksi yang lebih mendesak harus segera dilakukan. Secara khusus, Deklarasi Rio menyoroti peningkatan kerentanan anak-anak pada dunia yang kurang stabil.

Oleh karena itu, saya menyambut baik penerbitan edisi ke-2 Agenda Aksi (A4A) ECPAT Internasional berupa Laporan Negara dalam Pemantauan Status Aksi Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak ini. Kami percaya bahwa publikasi yang unik ini akan mendukung upaya pemerintah dalam rangka melakukan aksi nyata untuk melindungi anak dari pelanggaran yang kejam ini, yang masih dilakukan dan bebas dari jeratan hukum di banyak Negara. Publikasi ini juga memiliki potensi untuk menstimulasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan di antara beberapa tokoh untuk menciptakan dialog yang dapat mendukung upaya bersama yang telah kami lakukan menentang ESKA.

Selama bertahun-tahun, laporan Agenda Aksi (A4A) ECPAT telah menjadi dasar informasi tentang tindakan yang dilakukan dan panduan untuk mengatasi kesenjangan

di setiap Negara berdasarkan kekerangka kerja Agenda Stockholm. Laporan ini berhasil dalam tujuannya untuk memberikan dasar untuk peninjauan yang lebih sistematis terhadap kemajuan pelaksanaan komitmen Negara. Selain itu, kita ketahui bahwa laporan ini juga memberikan sebuah dukungan penting terhadap pelaksanaan mekanisme internasional lain yang ada untuk melindungi hak-hak anak, seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *Optional Protocol on the Sale of the Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC)*. Hingga saat ini, 193 negara telah meratifikasi CRC, dan 143 negara meratifikasi OPSC.

Produksi publikasi yang komprehensif tersebut membutuhkan kolaborasi secara global. ECPAT Internasional ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pekerjaan ini dan masukan yang mereka berikan. Termasuk untuk anggota kelompok ECPAT, para ahli & organisasi lokal, begitu juga staff dan pekerja magang yang telah berdedikasi di Sekretariat ECPAT Internasional. Kami mengakui dukungan yang dermawan dari para donatur yang mendukung upaya-upaya ini. Laporan A4A ini tidak akan terealisasi tanpa dukungan dan solidaritas mereka.



Kathleen Speake
Direktur Eksekutif, ECPAT Internasional

METODOLOGI

Agenda Aksi menentang eksploitasi seksual komersial anak memberikan kerangka kerja dan kategori aksi yang terinci yang harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan tokoh-tokoh terkait lainnya untuk menentang kejahatan seksual komersial terhadap anak. Secara keseluruhan, aksi ini difokuskan pada: 1) Koordinasi dan Kerjasama, 2) Pencegahan, 3) Perlindungan, 4) Pemulihan, Rehabilitasi dan Reintegrasi, dan 5) Partisipasi Anak. Dengan demikian Agenda Aksi menjadi struktur formal dan pedoman untuk digunakan oleh pemerintah yang telah mengadaptasikannya dan berkomitmen untuk bekerja menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Agenda Aksi ini juga termasuk kerangka kerja pengorganisasian utama untuk melaporkan status pelaksanaan agenda sebagaimana disampaikan pada Kongres Dunia II tahun 2001, pertemuan peninjauan ulang tengah semester yang diadakan pada tahun 2004 dan 2005 dan Kongres Dunia III pada tahun 2008. Tinjauan telah digunakan dengan cara yang sama untuk menyusun dan memandu penelitian, analisa dan penyiapan informasi yang disajikan dalam laporan ini tentang status implementasi agenda tiap-tiap Negara.

Kerja-kerja persiapan untuk laporan edisi ke-2 ini meliputi ulasan literatur yang tersedia tentang eksploitasi seksual di tiap-tiap negara dimana ECPAT bekerja. Sejumlah alat telah dipersiapkan, seperti daftar istilah ESKA yang rinci, penjelasan literatur untuk tema-tema dan konsep-konsep yang lebih sulit dan sebuah panduan

untuk penelitian terkait ESKA yang relevan, untuk membantu peneliti dalam pekerjaan mereka dan memastikan konsistensi saat mengumpulkan, mengartikan, dan menganalisa informasi dari sumber-sumber dan bagian-bagian berbeda di seluruh dunia.

Penelitian awal menunjukkan terus berkurangnya informasi di area Pemulihan, Rehabilitasi dan Reintegrasi. Setelah upaya yang luas untuk mengumpulkan informasi yang relevan pada area ini di tiap Negara yang tercakup dalam laporan ini, maka diputuskan karena informasi ini tidak selalu tersedia, laporan hanya terfokus pada bidang Agenda Aksi dimana informasi yang sudah diverifikasi dapat diperoleh. Dengan demikian, laporan ini meliputi: Koordinasi dan Kerjasama; Pencegahan; Perlindungan dan Partisipasi Anak dan Orang Muda, dimana informasi tentang pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi juga tersedia, dan dimasukkan kedalam ikhtisar Negara tersebut. Laporan edisi ke-2 ini juga menggambarkan perhatian yang lebih luas terhadap kerjasama yang terintegrasi antar sector dalam rangka merelalisasikan pemenuhan hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, termasuk kebutuhan terhadap sistem perlindungan anak yang komprehensif secara nasional.

Penelitian pada sumber lain, termasuk laporan Negara dan alternatif CRC, laporan Negara dan alternatif OPSC, laporan dari peliput khusus, begitu juga penelitian an studi lapangan ECPAT, organisasi pemerintah dan non pemerintah, badan regional dan PBB,

memberikan informasi awal untuk setiap laporan. Informasi ini dikompilasi, ditinjau dan digunakan untuk menyusun konsep awal laporan. Konsultan ahli melakukan proses tinjauan serupa terhadap menghasilkan informasi di bidang-bidang khusus pada laporan, seperti bidang hukum. Akan tetapi, para peneliti sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi. Sementara sumber-sumber yang juga termasuk laporan yang tidak diterbitkan dan laporan lapangan dan kasus dari ECPAT dan mitra lainnya, banyak Negara kekurangan data dan informasi terbaru pada bidang-bidang yang berhubungan dengan laporan ini.

Terlepas dari kekurangan-kekurangan ini, informasi yang cukup dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang luas terhadap situasi di setiap Negara. Kemudian, draf pertama disiapkan dan dibagi dengan kelompok-kelompok ECPAT, yang kemudian melengkapi informasi dengan sumber lokal lainnya dan analisis (mengurus untuk mengidentifikasi mereka dan sumber tepat). Setelah menerima masukan tersebut, serangkaian pertanyaan dihasilkan oleh tim ECPAT Internasional untuk diskusi lebih lanjut, yang melibatkan kelompok-kelompok ECPAT dan spesialis yang diundang oleh mereka. Informasi dari diskusi ini digunakan untuk melengkapi masukan untuk setiap

laporan. Konsultasi ini terbukti sangat berharga dalam menganalisa situasi di negara itu. Mereka juga menjadi tolak ukur untuk triangulasi dan validasi informasi saat tokoh-tokoh yang berbeda menawarkan perspektif dan analisis mereka berdasarkan pada pekerjaan mereka secara langsung.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, informasi dari setiap laporan negara diatur untuk sesuai dengan struktur agenda. Karena itu, semua laporan pada edisi ke-2 ini memberikan informasi terkini yang berhubungan dengan; (i) gambaran dari manifestasi CSEC utama yang mempengaruhi Negara, (ii) analisa dari Rencana Kerja Nasional menentang CSEC dari Negara tersebut dan implementasinya (atau ketiadaan dari RAN); (iii) Tinjauan dan analisis upaya koordinasi dan kerjasama selama periode peninjauan, (iv) gambaran dan analisis upaya pencegahan; (v) gambaran dan analisis upaya-upaya perlindungan, yang meliputi informasi rinci tentang undang-undang nasional yang terkait dengan CSEC (lihat www.ecpat.net untuk info lebih lengkap); (vi) gambaran dan analisis dari upaya negara untuk menggabungkan partisipasi anak dan orang muda dalam pengembangan dan pelaksanaan upaya-upaya untuk memerangi CSEC dan (vii) aksi prioritas yang dibutuhkan.



INDONESIA

PENDAHULUAN

Dengan 17,508 pulau (dimana 6,000 diantaranya pulau berpenduduk), dan dengan perkiraan populasi penduduk 240 juta orang, Indonesia adalah negara kepulauan paling besar di dunia dan negara keempat dengan jumlah penduduk paling banyak¹.

Setelah mengalami keadaan politik yang tidak stabil dalam waktu yang cukup lama dan kekerasan selama 50 tahun ke belakang, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan akibat transisi ke pemerintahan yang demokratis. Di tahun 2009, pemilihan umum legislatif dan presiden diadakan dengan damai tanpa kekerasan dan dianggap sebagai pemilihan umum yang bebas dan adil².

Indonesia telah mengalami pemulihan ekonomi yang kuat dari krisis keuangan di tahun 1997. Menurut Bank Dunia, Indonesia termasuk ke dalam “ekonomi berpendapatan menengah rendah”, yang artinya pendapatan pendapatan nasional bruto per kapita di tahun 2008 adalah antara US\$976 dan US\$3,855³. Di tahun 2010 diperkirakan terjadi peningkatan sebesar 2,6%, yang mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia telah mengalami pemulihan yang kokoh dari krisis ekonomi dunia di tahun 2008⁴.

Namun, dalam hal perkembangan dunia kemanusiaan, Indonesia berada di peringkat ke 111 dari 182 negara menurut Index

Perkembangan Kemanusiaan milik Badan Program Pembangunan PBB (UNDP)⁵. Ini berarti Indonesia dianggap sebagai Negara dengan tingkat “Perkembangan Kemanusiaan Rata-rata”⁶. Di tahun 2009, 14,2% dari jumlah populasi Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan internasional⁷ dan dengan tingkat pengangguran sebesar 8.14%⁸. Sedangkan di tahun 2008, data terakhir yang tersedia menunjukkan bahwa 55% anak-anak di Indonesia telah memiliki akte kelahiran⁹. Masih di tahun 2008, data terakhir menunjukkan bahwa 86% anak laki-laki dan 86% anak perempuan berada di tingkat sekolah dasar¹⁰, sedangkan 4% anak-anak usia 5 sampai 14 dilaporkan terlibat dalam perburuhan anak¹¹.

Indonesia dianggap sebagai Negara sumber dan tujuan untuk perdagangan manusia. Merupakan tujuan wisatawan dan pariwisata seks terjadi di beberapa daerah. Sejumlah resor wisata juga menjadi tujuan utama untuk anak-anak yang diperdagangkan dan menjadi terkenal karena pariwisata seks anak.

Selama enam tahun belakangan, Indonesia telah terpengaruh oleh beberapa bencana alam seperti tsunami di tahun 2004 dan gempa bumi berkekuatan besar di tahun 2005, 2006, dan 2009. Salah satu akibat dari bencana-bencana ala mini adalah kerentanan yang lebih tinggi dari korban anak-anak yang selamat untuk eksploitasi seksual komersial.

Pelacuran Anak

Diperkirakan terdapat 40,000 sampai 70,000 anak-anak korban eksploitasi seksual di seluruh Indonesia dan 21,000 dari mereka diperkirakan terlibat praktek prostitusi di Pulau Jawa saja¹².

Faktor-faktor lain telah berkontribusi terhadap keadaan ini, diantaranya adalah kemiskinan dan minimnya kesempatan ekonomi, tetapi juga lemahnya pelaksanaan aksi perlindungan anak, khususnya di tingkatan provinsi; adanya pariwisata seksual anak-anak, terutama di Bali dan Batam¹³; dan praktek anak-anak perempuan yang dipaksa untuk melakukan prostitusi akibat jeratan hutang atau kegagalan pernikahan yang dilakukan di usia dini antara usia 10

sampai 14 tahun¹⁴.

Menurut data paling akurat yang tersedia di tahun 2008, 24% wanita di Indonesia, usia 20 sampai 24 tahun, telah menikah sebelum umur mereka 18 tahun¹⁵.

Menurut Badan PBB untuk anak-anak (UNICEF), prostitusi anak-anak terjadi di berbagai macam tempat termasuk rumah bordil, tempat karaoke, panti pijat dan mal¹⁶.

Telah dilaporkan bahwa sebagian korban prostitusi anak diperlakukan seperti penjahat dan dihukum untuk pelanggaran prostitusi oleh aparat penegak hukum¹⁷.

Perdagangan Anak

Karena sifat kerahasiaan perdagangan manusia, dan kurangnya keseragaman dalam metode pengumpulan data antara instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, sulit untuk memperoleh data yang akurat tentang masalah ini¹⁸. Namun, menurut data tahun 2003 dari Organisasi Perburuhan Internasional, diperkirakan 100,000 wanita dan anak-anak telah diperdagangkan setiap tahunnya di Indonesia¹⁹. Di tahun 2007 saja, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat terdapat lebih dari 2000 kasus perdagangan anak-anak di Indonesia. Sebagian besar kasus ini terjadi di Batam (400 kasus), diikuti dengan Indramayu, Sukoharjo dan Jakarta²⁰. Lembaga Wanita, yang berpusat di Jawa Barat, melaporkan bawah 43,5% dari korban

perdagangan masih berumur sangat muda yaitu 14 tahun (walaupun sebagian besar dari mereka yang terlibat berusia 17 tahun)²¹.

Perempuan dan wanita Indonesia diperdagangkan untuk tujuan seksual kepada negara Malaysia dan Singapura dan juga ke Hongkong²². Dilaporkan juga bahwa wanita-wanita dari Cina, Thailand, dan Eropa Timur diperdagangkan di Indonesia untuk tujuan seksual²³; tidak jelas batasan usia anak-anak yang terlibat. Di tahun 2008, dilaporkan bahwa tren baru dalam perdagangan melibatkan anak-anak perempuan (beberapa di usia semua 13 tahun) yang diperdagangkan ke area pembalakan ilegal²⁴. Kalimantan Barat dikenal sebagai area dimana perempuan

(terutama usia 13 sampai 17 tahun) diperdagangkan secara internal dengan janji pekerjaan sebagai pelayan atau pembantu, tetapi kemudian dipaksa

untuk masuk ke area pelacuran didekat tambang emas dan bisnis penebangan ilegal²⁵.

Departemen Negara Amerika Serikat setiap tahun merilis Laporan Perdagangan Manusia yang mengategorikan negara-negara ke dalam "tingkatan" berdasarkan pada sejauh mana tindakan pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia. Negara-negara dengan tingkat tertinggi sesuai dengan standar minimum Undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan untuk penghapusan perdagangan ditempatkan di tingkatan 1. Negara-negara yang telah melakukan "upaya-upaya berarti" untuk memenuhi standar ditempatkan di tingkatan 2 dan Negara-negara yang tidak melakukan upaya berarti untuk memerangi perdagangan manusia ditempatkan di tingkatan 3²⁶.

Pada laporan tahun 2010, Indonesia ditempatkan di tingkatan 2²⁷.

Pornografi anak/gambar-gambar pelecehan anak

Adopsi undang-undang kontroversial tentang pornografi

Di tahun 2008 Parlemen Indonesia mengadopsi Undang-undang Pornografi setelah hampir 10 tahun perdebatan²⁸. Cakupan yang luas dari undang-undang ini, yang bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral dan agama, membuatnya sangat kontroversial (ketentuan-ketentuan khusus dari Undang-Undang ini dibahas di bawah ini pada bagian perlindungan)²⁹.

Para penentang khawatir undang-undang baru ini akan mengancam hak-hak perempuan dan keragaman budaya Indonesia. Pada Oktober 2008, ribuan orang memprotes undang-undang ini di Bali, daerah yang didominasi oleh agama Hindu, atas kekhawatiran bahwa karya seni tradisional (misalnya pahatan kayu, lukisan-lukisan), yang sering memiliki konotasi seksual, dapat dianggap pornografi dibawah undang-undang baru³⁰.

Sebagai tambahan, undang-undang tersebut menegaskan bahwa "masyarakat dapat berperan dalam mencegah produksi, distribusi dan penggunaan pornografi"; Dikhawatirkan hal ini akan memperbolehkan kelompok-kelompok konservatif untuk bertindak sebagai milisi moral dan melaksanakan tindakan-tindakan kekerasan untuk mencegah penyebaran pornografi dan kecabulan di Indonesia³¹.

Ruang lingkup Undang-Undang termasuk kriminalisasi pornografi anak-anak. Namun, karena tidak adanya data resmi mengenai manifestasi pornografi anak (misalnya jumlah investigasi, terdakwa kasus seksual anak-anak), efektivitas dari undang-undang hukum tentang pornografi tidak diketahui.

Pariwisata Seks Anak

Eksplotasi seksual anak-anak di industri pariwisata semakin merajalela di Asia Tenggara meskipun banyaknya upaya-upaya pencegahan³². Pulau wisatawan seperti Bali dan Batam dianggap sebagai lokasi

pariwisata seks anak³³ dan juga menjadi tujuan utama bagi wanita dan anak-anak perempuan untuk diperdagangkan. Sebagian dari Pulau Batam dan bagian utara dari Pulau Bintan, di wilayah kepulauan Riau,

juga menarik banyak pekerja pria asal Negara Singapur untuk mencari seks dengan “harga tawar menawar bawah tanah”³⁴. Menurut sebuah artikel di tahun 2009 oleh Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (sebuah grup afiliasi ECPAT di Indonesia), data dari Departemen Hubungan Sosial menunjukkan bahwa lebih dari 3000 wisatawan dari Malaysia dan Singapura berkunjung ke Batam setiap minggunya hanya untuk seks³⁵. Hampir 30%

dari 5000 sampai 6000 orang yang terlibat dalam prostitusi merupakan anak-anak usia dibawah 18 tahun³⁶.

Menurut Departemen Pariwisata Indonesia, antara tahun 1972 dan 2008, 13,707 anak-anak mengalami eksploitasi seksual di tujuan wisata di 40 desa dan 6 provinsi, termasuk Bali, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah, Barat dan Timur³⁷.

Eksploitasi seksual anak dalam keadaan darurat: kasus dari bencana alam

Indonesia terkena dampak yang cukup parah akibat tsunami di tahun 2004 lalu dan juga terkena dampak dari gempa bumi. Meskipun tidak ada data yang dapat diandalkan tentang dampak bencana terhadap perlindungan anak dari semua bentuk eksploitasi, dilaporkan bahwa bencana-bencana semacam ini membuat ribuan anak menjadi yatim piatu atau terpisah dari keluarga mereka dan tanpa akses untuk mendapatkan pendidikan.

Di dalam situasi seperti ini, beberapa anak-anak tiba-tiba menjadi kepala rumah tangga, dan beberapa lainnya harus mampu melindungi diri mereka sendiri tanpa perlindungan yang memadai. Tidak adanya perlindungan anak di tingkat masyarakat dan keluarga memungkinkan oknum-oknum untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengeksploitasi anak-anak. Keadaan yang tidak menguntungkan ini meningkatkan kerentanan anak-anak masuk ke dalam perdagangan manusia dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual.

Menindaklanjuti forum dunia tahun 1996 dan 2001 tentang Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak (CSEC), Indonesia kembali menegaskan komitmennya di Kongres Dunia III menentang Eksploitasi Seksual pada Anak-anak dan Remaja, yang diadakan di bulan

November 2008 di Brazil. Kongres Dunia ini merupakan kesempatan penting untuk memperbaharui komitmen dunia, dan untuk menggembelng niat dan dukungan dunia internasional untuk memerangi eksploitasi seksual pada anak-anak dan remaja

RENCANA AKSI NASIONAL

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sebuah Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia untuk dijalankan di tahun 2004-2009. Rencana ini mengandung tujuan khusus untuk melindungi hak-hak anak dan juga kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memerangi praktek perdagangan manusia dan melindungi mereka dari eksploitasi seksual, pornografi dan bentuk buruk lainnya

dari praktek perburuan anak³⁸.

Sebagai tambahan, Rencana Aksi Khusus Nasional (NPAs) untuk menangani Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak telah dikembangkan juga. Di tahun 2002, pemerintah telah mengadopsi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (2002-2007) dan

Rencana Aksi Nasional untuk Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak (2002-2007). Di tahun 2008, pemerintah menyusun laporan evaluasi pelaksanaan dan dampak dari ke-2 Rencana Aksi Khusus Nasional tersebut. Laporan tersebut memberikan otoritas pemerintah dengan rekomendasi yang jelas untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk lebih efektif menyelesaikan masalah perdagangan anak-anak dan Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak³⁹. Berdasarkan rekomendasi ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional 5 tahun ke depan untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (2009-2014).

Di tahun 2002, pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan sebuah Rencana Aksi Nasional 20 tahun ke depan untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Perburuhan Terburuk Untuk Anak⁴⁰. Di tahun 2008, pemerintah Indonesia memulai fase lima tahunan ke-2 dari Rencana Aksi Khusus Nasional di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung⁴¹. Strategi untuk fase ke-2 ini termasuk didalamnya adalah melanjutkan untuk mempromosikan kebijakan nasional dan daerah yang menangani pekerja buruh anak dan penghapusan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan buruh terburuk melalui penanganan langsung dan terarah di beberapa sektor, termasuk perdagangan manusia untuk tujuan seksual⁴².

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Eksploitasi seksual pada anak dan kaum muda tidak dapat diselesaikan oleh satu bangsa atau organisasi dengan bekerja sendiri-sendiri. Aksi internal dan internasional yang terkoordinasi

oleh pemerintah, organisasi-organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas dunia diperlukan untuk menentang pelanggaran-pelanggaran terhadap anak-anak.

Tingkat Daerah dan Nasional

Menurut Evaluasi Rencana Aksi pertama untuk pelaksanaan Nasional Indonesia tentang Penghapusan Perdagangan Wanita dan Anak-anak dan penghapusan eksploitasi seksual komersial anak (Dijalankan di bulan Juni 2008), tidak ada Rencana Aksi Khusus Nasional yang digunakan sebagai panduan oleh para pemangku kepentingan (seperti instansi-instansi pemerintah di tingkat nasional dan provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat) karena kurangnya fokus strategi dan prioritas, kurangnya standar minimum dan tolok ukur dan,

dalam kasus Rencana Aksi Khusus Nasional menangani perdagangan perempuan dan anak-anak, kurangnya indikator⁴³. Laporan itu juga menyatakan implementasi dari ke-2 Rencana Aksi Khusus Nasional itu sangat terbatas.

Berkenaan dengan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan Wanita dan Anak, aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan lebih banyak terfokus pada peningkatan kesadaran dan tidak cukup terkoordinasi, terpantau atau terevaluasi.

Karena itu, informasi yang tersedia tentang akibat dari Rencana Aksi Khusus Nasional ini sangatlah terbatas. Dengan cara yang sama, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tampak dibatasi karena tidak dianggap sebagai sebuah prioritas oleh instansi pemerintah nasional dan pemerintah daerah; hal ini terutama karena mereka juga tidak paham dengan permasalahan ini. Karena itu, data yang akurat tentang dampak dari Rencana Aksi Khusus Nasional ini juga tidak tersedia⁴⁴.

Laporan ini juga menemukan bahwa, walaupun gugus tugas untuk memonitor pengimplementasian dari Rencana Aksi Khusus Nasional ada di tingkat nasional dan daerah, koordinasi dan kerjasama antara para pemangku kekuasaan sangatlah lemah; terutama karena adanya perangkap dan tumpang tindih kegiatan dan kurangnya sumber finansial⁴⁵.

Gugus Tugas Nasional Anti Perdagangan Manusia dibentuk untuk merancang Rencana Aksi Khusus Nasional yang baru, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual Anak (2009-2014) dan untuk mengkoordinasikan dan memonitor aktivitas yang bertujuan untuk menghilangkan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual komersial anak. Gugus Tugas nasional ini dikoodinasikan oleh Mentri Pemberdayaan Wanita, yang berkolaborasi erat dengan para Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi-organisasi internasional untuk menentang perdagangan anak-anak⁴⁶.

Dengan sebuah upaya untuk menangani Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak di Indonesia, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat berkumpul di tahun 2000 untuk membentuk Koalisi Nasional

Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (atau ECPAT di Indonesia)⁴⁷. Payung organisasi ini, yang saat ini terdiri dari 22 anggota, menjalankan berbagai macam kegiatan, termasuk kampanye peningkatan kesadaran tentang masalah-masalah yang terkait dengan Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak, advokasi dan bangunan kapasitas untuk organisasi-organisasi daerah di 11 provinsi di Indonesia⁴⁸. Koalisi ini telah mengkoordinasikan proyek-proyek anti Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak, bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah terkait. Sebagai contoh, kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Wanita, mereka memimpin sebuah proyek untuk meningkatkan kumpulan data tentang ESKA.

Terdapat koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang mengkoordinasikan kegiatan perlindungan anak-anak, seperti Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia untuk memonitor konvensi mengenai hak-hak anak dan Komite Indonesia untuk hak-hak anak-anak. Ke-2 kelompok ini menjalankan program-program yang bertujuan untuk mempromosikan dan memonitor pengimplementasian dari konvensi mengenai hak-hak anak (CRC) di tingkat nasional.

Sebagai bagian dari tinjauan periodik universal dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, di tahun 2008 pemerintah Indonesia telah menyampaikan laporan hak asasi manusia yang dirancang oleh sebuah Gugus Tugas lembaga internal bekerjasama dengan masyarakat sipil⁴⁹. Sebelum menyerahkan laporan tersebut, Gugus Tugas tersebut mengadakan serangkaian konsultasi dengan perwakilan-perwakilan masyarakat sipil untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang status hak asasi manusia di Indonesia⁵⁰.

Tingkat Regional dan Internasional

Kerjasama dengan Negara tetangga harus diperkuat, terutama berkaitan dengan perdagangan anak. Indonesia telah mengambil langkah untuk mengembangkan kerjasama daerah dan internasional untuk penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak melalui keterlibatan di ASEAN dan melalui perjanjian bilateral dengan pemerintah-pemerintah luar negeri.

Indonesia adalah salah satu negara anggota pendiri ASEAN⁵¹, sebuah organisasi yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara⁵². Organisasi ini dibentuk tahun 1967 dan memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kemajuan bidang sosial; memajukan aturan hukum, perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut; dan untuk mengembangkan kerjasama antar Negara anggota di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan dan administratif⁵³.

Di bulan Oktober 2009, sesuai dengan pasal ke 14 di Piagam ASEAN, Komisi antarpemerintahan ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) diluncurkan di Konferensi ASEAN di Cha-am, Thailand⁵⁴. Komisi ini memiliki mandat untuk memajukan penegakan dan perlindungan HAM di wilayah ini. "Mayoritas dari anggota Komisi ini adalah diplomat, pengacara dan politisi senior di negara-negara anggota sementara seorang akademisi dan aktivis hak asasi manusia mewakili Thailand dan Indonesia⁵⁵. Komisi ini mengadakan pertemuan pertama mereka di akhir bulan Maret 2010 di Jakarta⁵⁶ untuk melihat kemajuan operasi yang efektif dari badan hak asasi manusia yang pertama ini. Pengembangan rencana kerja lima tahun untuk Komisi antarpemerintahan ASEAN untuk Hak Asasi Manusia dan

prosedural aturan untuk membimbing operasi dalam semua aspek dari kerja Komisi antarpemerintahan ASEAN untuk Hak Asasi Manusia didiskusikan di pertemuan tersebut dan diharapkan akan selesai dalam waktu untuk penyerahan di Pertemuan Menteri ASEAN ke 43 di bulan Juli 2010. Menindaklanjuti pertemuan Komisi antarpemerintahan ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, dan persiapan Konferensi ASEAN ke-16, "Terhadap Komunitas ASEAN: Dari Visi Menuju Ke Aksi" (diselenggarakan pada tanggal 8-9 April 2010 di Hanoi, Vietnam), Komisi ASEAN di bidang Perkembangan dan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak (ACWC) resmi didirikan pada 7 April 2010⁵⁷.

Di tahun 2004, Negara-negara anggota ASEAN menyetujui Deklarasi ASEAN terhadap perdagangan manusia, terutama Wanita dan Anak-anak⁵⁸. Di tahun 2007, Pertemuan para pejabat senior ASEAN tentang kejahatan transnasional menetapkan sebuah jaringan yang berfokus pada daerah, dalam bentuk sebuah kelompok kerja tentang perdagangan orang, dan mendukung Rencana Kerja tahun 2007-2009 untuk melaksanakan deklarasi ASEAN⁵⁹. Rencana kerja ini mengandung langkah-langkah kunci untuk memberikan lingkup daerah untuk memerangi perdagangan manusia (contohnya memperbaiki kekerangka kerja nasional; pengembangan kurikulum pelatihan skala ASEAN tentang perdagangan manusia untuk para penegak hukum di garis depan; dan pengembangan standar kualitas, prosedur dan protokol untuk (1) Identifikasi korban perdagangan manusia yang cepat dan akurat, (2) perlindungan dan dukungan untuk para korban perdagangan manusia (3) perlindungan)⁶⁰. Sejauh ini tidak ada laporan yang tersedia untuk menilai pelaksanaan rencana kerja tersebut.

Di tahun 2007, pertemuan para pejabat senior ASEAN tentang kejahatan transnasional juga mendukung pedoman praktisi tentang tanggapan peradilan pidana untuk perdagangan manusia, yang menyediakan rekomendasi terinci untuk kerjasama hukum/ peradilan internasional sehubungan dengan kasus perdagangan orang⁶¹.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani, bersama dengan Negara-negara anggota ASEAN lainnya, Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana⁶², dalam rangka memfasilitasi pertukaran informasi, bahan bukti, kesaksian dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mengadili warga Negara atau penduduk yang diduga melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, termasuk kejahatan seksual terhadap anak-anak di luar negeri. Namun pada saat laporan ini dicetak, Indonesia belum mensahkan perjanjian ini. Perjanjian bilateral tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana juga telah ditandatangani dengan Pemerintah Australia dan China, sementara perjanjian ekstradisi bilateral telah ditandatangani dengan Malaysia, Filipina, Hong Kong dan Republik Korea⁶³. Sebagai tambahan, di tahun 2002, nota kesepakatan ditandatangani antara polisi nasional Indonesia dan Kepolisian Federal Australia untuk menangani mereka yang terlibat dalam perdagangan dan penyelundupan anak-anak⁶⁴. Kepolisian Republik Indonesia juga telah menugaskan para perwiranya di Kedutaan Indonesia di Saudi Arabia, Malaysia, Australia, Filipina dan Thailand untuk bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam hal masalah kriminal, termasuk investigasi perdagangan manusia⁶⁵.

Pejabat peradilan kriminal Indonesia telah berpartisipasi dalam banyak pertemuan, seperti “Lokakarya ASEAN tentang respon peradilan pidana terhadap perdagangan manusia” di tahun 2007 dan pertemuan-

pertemuan yang diadakan oleh Pertemuan Kelompok Kerja ASEAN Ad-Hoc dalam memerangi perdagangan manusia⁶⁶.

Sejak terbentuk di tahun 1981⁶⁷, ASEANAPOL (Kepala Kepolisian ASEAN) telah memperkuat kerjasama antara kepolisian di Negara-negara anggota ASEAN. Dalam kekerangka kerja ini, sebuah sistem kumpulan data yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi kriminal diantara Negara-negara anggota ASEAN, telah beroperasi sejak tahun 1998⁶⁸. Pada saat laporan ini dicetak, tidak ada informasi yang tersedia pada operasi sistem kumpulan data.

Sebagai tambahan untuk kegiatan-kegiatan ASEAN, di bulan Desember 2009 Pusat Kerjasama Penegakan Hukum di Jakarta mengorganisir “Konferensi Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Manusia Antar Daerah” dalam rangka memperkuat kerjasama antara para pejabat penegak hukum, terutama petugas kepolisian, mengenai masalah-masalah ini. 14 Negara dari Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Kanada dan Australia berpartisipasi dalam konferensi ini⁶⁹.

Di bulan Juni 2009, Kepolisian Federal Australia, dibawah naungan Gugus Tugas dunia maya (sebuah satuan penegak hukum gabungan dari Pusat Perlindungan eksploitasi anak dan online Negara Inggris, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Kepolisian Negara Kanada, Interpol, Kepolisian Pos dan Komunikasi Negara Italia) mengadakan pelatihan selama seminggu di Pusat Penegakan Hukum di Jakarta. Pelatihan tersebut ditujukan untuk operasi perlindungan anak dan bagaimana para penegak hukum dapat menentang eksploitasi seksual pada anak, yang difasilitasi oleh dunia internet. Pelatihan tersebut diikuti oleh para penegak hukum dari sembilan Negara di Asia⁷⁰.

PENCEGAHAN

Selama tiga tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia memimpin kegiatan-kegiatan besar untuk menentang kekerasan anak dan pernikahan anak dini, tapi tidak berkonsentrasi khusus dalam hal pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak. Namun, kerjasama yang

meningkat antara sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah mengarah kepada pengembangan dari beberapa inisiatif yang bertujuan untuk mencegah Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak.

Pencegahan eksploitasi seksual di perjalanan dan pariwisata

Dalam industri pariwisata, untuk melibatkan sektor swasta dalam memerangi Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak merupakan hal yang penting. Beberapa perusahaan pariwisata telah menjadi sangat aktif dalam pencegahan eksploitasi seksual komersial melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Banyak dari program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah dikembangkan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Beberapa perusahaan telah menerima Kode Etik untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dalam Perjalanan (Travel) dan Pariwisata (Kode Etik)⁷¹ dan beberapa telah merumuskan kode etik mereka sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab untuk perlindungan anak.

Jaringan Hotel Carlson dan Accor menunjukkan praktik industri yang baik melalui penggunaan kode etik tersebut. Bahkan, Accor merupakan jaringan hotel pertama yang menandatangani dan melaksanakan kode etik tersebut di 40 hotelnya di Indonesia. Kode etik tersebut memiliki enam elemen, termasuk menetapkan sebuah kebijakan etika menentang Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak, pelatihan personil, memastikan para pemasok untuk menolak Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak, memberikan informasi untuk para wisatawan dan membuat laporan tahunan terhadap pelaksanaannya⁷².

Konferensi Asia Tenggara tentang Pariwisata Seks Anak diselenggarakan di Indonesia pada bulan Maret 2009

Sebagai kelanjutan dari Kongres Dunia III menentang Eksploitasi Seksual Anak dan Kaum Muda, Konferensi Asia Tenggara tentang Pariwisata Seks Anak diselenggarakan di Indonesia pada 18-20 Maret 2009⁷³.

Konferensi tersebut diorganisir oleh pusat studi dan perlindungan anak (PKPA), sebuah anggota dari koalisi nasional untuk penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak (ECPAT di Indonesia), bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Lebih dari 200 perwakilan pemerintah, akademisi, sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat, termasuk anggota

ECPAT dari regional, berpartisipasi dalam konferensi ini. Konferensi ini menghasilkan Bali komitmen dan rekomendasi terhadap eksploitasi anak di bidang pariwisata (Bali Commitment and Recommendation Against the Exploitation of Children in Tourism). Dokumen ini mendesak semua sektor masyarakat, terutama para Negara anggota ASEAN, untuk segera meningkatkan tindakan untuk melindungi anak-anak dan mengadili para pelaku. Dokumen ini juga menyerukan para negara anggota ASEAN untuk meratifikasi protokol opsional untuk perjanjian tentang hak-hak anak pada penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Rekomendasi dari konferensi ini termasuk menyediakan kesempatan bagi anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam memerangi pariwisata seks anak, meningkatkan upaya untuk melindungi anak-anak terhadap pariwisata seks anak di sektor swasta dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi masyarakat sipil dan lembaga internasional untuk memastikan efektivitas kegiatan dan program ditujukan untuk melindungi anak-anak dan mencegah pariwisata seks anak⁷⁴.

Mencegah pornografi anak dan eksploitasi seksual terhadap anak di dunia maya

Sejak tahun 2006, Kepolisian Republik Indonesia telah dilengkapi dengan Sistem Pelacakan Eksploitasi Anak, sebuah sistem komputer yang dikembangkan oleh Microsoft dan Kepolisian Kanada. Sistem ini dirancang untuk para penegak hukum di seluruh dunia untuk melacak individu yang menggunakan internet untuk bertukar gambar pelecehan anak-anak dengan orang lain. Hal ini memungkinkan aparat

penegak hukum untuk berkomunikasi dengan unit-unit penegak hukum lainnya dan bertukar data akurat untuk membantu penyelidikan mereka. Indonesia merupakan Negara pertama di Asia, dan ke-2 di dunia, setelah Kanada, untuk menggunakan sistem ini. Sistem ini digunakan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Bali, Surabaya, Batam dan Lombok⁷⁵.

Bekerjasama dengan Penyedia Layanan Internet untuk memblokir situs berbahaya

Di bulan Maret 2008, Parlemen Indonesia mengesahkan sebuah undang-undang yang menangani informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 dan 28 melarang penyebaran jenis informasi tertentu, termasuk informasi yang melanggar kesusilaan. Dalam rangka untuk membantu orang untuk memblokir pornografi, situs yang penuh kebencian dan atau mengandung kekerasan, Kementerian Informasi mengembangkan sebuah perangkat lunak yang disebut 'nanny', yang tersedia untuk bisa di unduh dari situs Kementerian tersebut. Kementerian tersebut bermaksud untuk bekerjasama dengan para penyedia layanan internet dan warung-warung internet dan untuk membuat daftar situs-situs ilegal yang harus diblokir oleh mereka⁷⁶.

Sebagai bagian dari hukum tersebut, situs-situs lokal mulai menutup link dan gambar yang berisi materi pornografi. Situs Kaskus.us mulai menutup akses ke layanan BB17 (sebuah jaringan sosial), yang mengandung gambar-gambar pornografi dan link ke situs-situs dewasa. Di tahun 2008, Kaskus menjadi salah satu situs terpopuler di Indonesia dan berada di urutan kelima terpopuler menurut situs pelacak lalu lintas internet, Alexa.com⁷⁷.



Kampanye 'STOP' Perdagangan Seksual Anak dan Orang Muda

Diselenggarakan sebagai kemitraan antara The Body Shop dan ECPAT, kampanye global tiga tahunan ini diluncurkan di tahun 2009, berupaya untuk memberikan bantuan langsung kepada korban anak-anak dengan dana yang diperoleh. Hal ini juga bertujuan untuk membuat

perubahan jangka panjang melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan melobi para pembuat kebijakan untuk memperkuat aksi bersama menentang perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Di Indonesia, kampanye ini diluncurkan pada awal tahun 2010. Beberapa konferensi pers diselenggarakan dengan para media nasional di Jakarta untuk memperkenalkan 'Kampanye Stop Perdagangan Seksual pada Anak-anak dan Kaum Muda' dan permasalahan perdagangan anak-anak untuk tujuan seksual. The Body Shop Indonesia mendukung perwakilan-perwakilan media nasional sehingga mereka bisa

berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia untuk mewawancarai para anggota dari Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ECPAT di Indonesia) tentang masalah perdagangan anak dan kegiatan-kegiatan anti perdagangan anak di seluruh negeri.

The Body Shop Indonesia dan Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak juga bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak dalam upaya untuk melibatkan pemerintah dalam kampanye ini. Ibu Menteri menunjukkan minat yang besar dan berjanji untuk mendukung kampanye ini di Indonesia.

PERLINDUNGAN

Di tahun 2009 Indonesia mensahkan konvensi PBB terhadap kejahatan terorganisir transnasional dan juga Perjanjian PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak. Namun, Deklarasi ASEAN menentang perdagangan manusia,

terutama wanita dan anak-anak belum disahkan. Sebagai tambahan, Indonesia juga belum mensahkan Protokol Opsional terhadap penjualan anak-anak, prostitusi anak-anak dan pornografi anak-anak (Protokol Opsional)⁷⁸.

Instrumen Internasional	
Badan hak asasi manusia terkait dengan hak-hak anak	Komentar
Badan berdasarkan Piagam	
Kelompok kerja pada tinjauan periodik universal yang – Dewan Hak Asasi Manusia	Indonesia ditinjau pada tahun 2008. Kesimpulan penting yang terkait dengan hak-hak anak: <ul style="list-style-type: none"> - Upaya dan langkah-langkah spesifik yang diambil untuk memerangi perdagangan orang, terutama wanita dan anak-anak, dipuji. - Penghapusan semua pemesanan pada Konvensi Hak Anak disambut baik, seperti penggabungan konvensi ke dalam legislasi nasional.

International instruments		
Human rights bodies related to child rights	Komentar	
Charter-based bodies		
	<ul style="list-style-type: none"> - Indonesia, sejalan dengan rencana nasional aksi Negara tersebut, didorong untuk menindaklanjuti niatnya untuk menyetujui ke-2 Protokol Opsional mengenai Konvensi Hak Anak. - Direkomendasikan bahwa langkah-langkah membangun kapasitas tambahan diambil dalam mendukung program dan proyek untuk wanita dan anak-anak. 	
Pelapor khusus pada penjualan anak-anak, prostitusi anak-anak dan pornografi anak.	Tidak ada kunjungan sejauh ini.	
Pelapor khusus pada perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak	Tidak ada kunjungan sejauh ini.	
Badan yang berdasarkan perjanjian		
Komite Hak-hak Anak	Rekomendasi utama berkenaan dengan masalah Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-anak(2004) ⁷⁹ : <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak secara efektif dilakukan - Mengembangkan dan menerapkan undang-undang yang cukup melindungi anak korban eksploitasi seksual, termasuk perdagangan, pornografi dan prostitusi. - Melatih aparat penegak hukum, pekerja sosial dan jaksa tentang bagaimana untuk menerima, memantau dan menyelidiki keluhan dan menuntut dengan cara yang sensitif terhadap anak. - Memastikan bahwa dukungan pendidikan dan pelatihan dan psikososial dan konseling tersedia untuk para korban, dan memastikan bahwa korban yang tidak dapat kembali ke keluarga mereka disediakan dengan alternatif solusi yang memadai. 	
Instrumen hak-hak anak	Tanggal disahkan	Tanggal laporan disampaikan
<i>Konvensi mengenai hak-hak anak - 1989</i>	Diratifikasi tahun 1990	Laporan yang ketiga dan keempat terlambat, mereka seharusnya menyampaikan di tahun 2007. Kesimpulan pengamatan tentang konvensi hak anak-anak diterbitkan tahun 2004. Laporan ke-2 disampaikan pada tahun 2002 (terlambat 5 tahun). Laporan yang pertama disampaikan pada tahun 1992.

Instrumen hak-hak anak	Tanggal disahkan	Tanggal laporan disampaikan
<i>Protokol Opsional tentang penjualan anak-anak, prostitusi anak dan porno-grafi anak - 2000</i>	Belum diratifikasi	
<i>Konvensi ILO tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak – 1999 (No.182)</i>	Diratifikasi tahun 2000	
<i>Konvensi PBB menentang Kejahatan transnasional teroganisir - 2000</i>	Diratifikasi 20 April 2009	
<i>Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak – 2000 (mendukung Konvensi PBB menentang Kejahatan transnasional teroganisir)</i>	Diratifikasi 28 September 2009	
Instrumen Regional		
<i>Deklarasi ASEAN menentang perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak</i>	Ditandatangani (Deklarasi tidak memerlukan penge-sahan)	

Perundang-undangan

Meskipun kemajuan telah dibuat dengan adanya undang-undang menangani perdagangan anak untuk tujuan seksual, undang-undang yang menentang pornografi anak ini memiliki beberapa kesenjangan dan karena itu tidak bisa memenuhi standar internasional. Sebagai tambahan, undang-

undang tentang prostitusi anak mengandung banyak celah dan belum diperbaharui sejak terbitnya Laporan Peninjauan milik ECPAT Internasional tentang status tindakan terhadap eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia dikeluarkan di tahun 2006.

PELACURAN ANAK

Indonesia belum merubah undang-undang yang menangani masalah pelacuran anak sejak tahun 2006, ketika edisi pertama dari laporan pemantauan status tindakan terhadap eksploitasi komersial anak di Indonesia diterbitkan. Karena itu, kesenjangan yang teridentifikasi dalam laporan sebelumnya belum ditangani.

Undang-undang perlindungan anak Indonesia tahun 2002 menyebutkan banyak hal tentang pelacuran pada anak-anak, tapi bisa lebih diperkuat dengan pandangan baku internasional. Sementara hukum Indonesia membuatnya ilegal untuk melibatkan anak dalam eksploitasi seksual⁸⁰, pergaulan seksual⁸¹, perilaku tidak senonoh⁸² dan tindakan cabul⁸³, kategori ini mungkin tidak menangkap semua kegiatan yang dilarang menurut hukum internasional. Istilah “eksploitasi seksual”, “perilaku tidak senonoh” dan “tindakan cabul” tidak terdefinisi, oleh karena itu, tidak jelas apa kegiatan khusus dilarang oleh hukum tersebut. sebagai contoh, didalam Protokol Opsional, menyentuh anak secara seksual adalah illegal, tetapi tidak jelas apakah ini akan tercakup dalam salah satu ketentuan. Dengan cara yang sama, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak membuatnya ilegal untuk mengeksploitasi anak-anak untuk keuntungan⁸⁴, tidak memberikan definisi yang jelas tentang pelacuran anak, yang akan konsisten dengan Protokol Opsional. Sebagai tambahan, hukum Indonesia mendefinisikan hubungan seksual sebagai hubungan heteroseksual, sehingga tidak termasuk hubungan seks dengan sesama jenis, yang diliputi oleh hukum internasional.

Indonesia perlu reformasi hukum untuk memasukkan definisi yang jelas tentang pelacuran anak yang akan memungkinkan untuk larangan dan penuntutan dari semua kejahatan seksual terhadap anak. Sejauh ini, Undang-undang ini belum diubah untuk mengatasi kekurangan ini.

Dua hukum utama di Indonesia tentang pelacuran anak-anak adalah Undang-undang perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang perlindungan Anak tahun 2002⁸⁵ mengandung beberapa berisi beberapa ketentuan khusus untuk eksploitasi seksual. Pasal 88 melarang seseorang untuk mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingannya sendiri atau mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga, termasuk mucikari. Pelaku bisa dihukum dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda uang sebesar maksimal Rp200 juta⁸⁶.

Namun, undang-undang perlindungan anak tidak mengandung ketentuan-ketentuan khusus yang mendefinisikan dan mengkriminalkan pelacuran anak. Kesenjangan ini harus diatasi dengan mengubah Undang-Undang dalam rangka untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 dari Protokol Opsional yang menyatakan bahwa “pelacuran anak berarti menggunakan seorang anak dalam kegiatan seksual untuk mendapatkan upah atau bentuk pertimbangan lain”.

Undang-undang Perlindungan Anak secara lebih lanjut juga membuat illegal jika seseorang “secara sadar dan sengaja” membiarkan anak tereksplorasi secara ekonomi atau seksual, saat anak membutuhkan bantuan dan harus dibantu. Hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda sampai dengan maksimal Rp100 juta⁸⁷. Ketentuan ini meluas untuk juga menghukum mereka yang memfasilitasi eksploitasi seksual anak-anak dan mereka yang dengan sengaja tidak menghentikannya.

Menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang anak agar terlibat dalam tindakan

seksual juga dilarang⁸⁸, dan hukuman penjara antara 3 sampai dengan 15 tahun dan denda sebesar Rp60 juta sampai dengan Rp300 juta⁸⁹. hukuman yang sama berlaku untuk setiap orang yang menggunakan trik, kebohongan atau tipu muslihat untuk membujuk, atau yang mendorong⁹⁰ anak untuk terlibat dalam tindakan seksual dengannya atau orang lain⁹¹. Lebih lanjut, adalah ilegal untuk menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang anak untuk terlibat dalam perilaku cabul, atau menggunakan trik, kebohongan atau penipuan untuk membujuk atau mendorong seorang anak untuk terlibat dalam perilaku cabul, atau membiarkan perilaku tidak senonoh tersebut terjadi. Hukuman yang dijatuhkan adalah sama untuk pelanggaran berdasarkan pasal⁹².

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengandung beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menuntut pelacuran anak. Sebagian besar ketentuan-ketentuan ini berhubungan dengan “perbuatan cabul”. Sebagai contoh, Undang-Undang melarang sengaja menyebabkan atau memfasilitasi tindakan cabul antara anak kecil dan orang lain. Seorang “anak kecil” termasuk anak laki-laki dan perempuan berusia sampai dengan 21 tahun. Hukuman untuk kejahatan ini bervariasi dalam jenis dan tingkat keparahan. Ketika pelaku mengetahui atau mencurigai bahwa pihak lain adalah seorang anak kecil, hukuman bisa mencapai hingga empat tahun penjara; jika anak kecil tersebut adalah anaknya sendiri, anak tiri atau anak angkat, murid dibawah bimbingannya, anak kecil yang diasuh, dididik atau dijaganya, atau pembantu dibawah umur, hukumannya bisa bertambah menjadi 5 tahun penjara, dan di mana pelaku melakukan kejahatan sebagai bagian dari tugas profesional atau sehari-hari, hukuman dapat ditingkatkan sampai sepertiganya⁹³. Undang-undang juga melarang seseorang

dari melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri, anak tiri atau anak angkat, murid dibawah bimbingannya, anak kecil yang diasuh, dididik atau dijaganya, atau pembantu dibawah umur. Pelanggaran ini dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara⁹⁴. Termasuk hal yang ilegal untuk memfasilitasi perbuatan cabul yang dilakukan secara profesional atau sehari-hari, dan dapat dihukum sampai 16 bulan penjara atau denda⁹⁵.

Sebagai tambahan, merupakan perbuatan ilegal untuk setiap orang untuk melakukan tindakan cabul dengan seseorang di bawah 15 tahun⁹⁶ atau dengan anak kecil sesama jenis, ketika pelaku mengetahui atau seharusnya tahu bahwa orang tersebut adalah anak kecil⁹⁷; Kejahatan-kejahatan ini dapat dijatuhi hukuman sampai tujuh atau lima tahun penjara, masing-masing. Terdapat sebuah hukum yang lebih lanjut,

yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan pelacuran anak. Hukum ini melarang setiap orang yang sudah menikah untuk memiliki hubungan seksual dengan seseorang yang dia kenal, atau seharusnya diduga, belum mencapai usia 15 tahun; hukuman dapat mencapai sembilan tahun penjara⁹⁸. Namun, kelemahan dari hukum ini adalah persyaratan bahwa ketika anak sudah berumur diatas 12 tahun, kasusnya hanya akan diselidiki jika ada laporan keluhan secara formal⁹⁹.

Hukum undang-undang 23/2004 tentang kekerasan domestik memungkinkan polisi untuk campur tangan dalam kasus penyalahgunaan anak-anak di dalam sebuah keluarga. Diharapkan bahwa hukum yang baru ini akan diperluas untuk mencakup kasus-kasus eksploitasi seksual komersial dilakukan oleh keluarga dari anak itu sendiri.

PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN SEKSUAL

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan peningkatan upaya untuk mengatasi perdagangan manusia melalui pengesahan Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir dan Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Perdagangan manusia) di tahun 2009. Pengesahan ini merupakan langkah nyata untuk mencapai perlindungan yang lebih baik untuk anak-anak dari perdagangan untuk tujuan seksual.

Di bulan April 2007, Indonesia memberlakukan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (No.21/2007), yang mencakup semua bentuk perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, perdagangan internal dan perdagangan antar perbatasan. Hukum ini sebagian besar konsisten dengan Pasal 3 dari Protokol tentang Perdagangan Manusia.

Kemajuan telah dicapai melalui undang-undang yang memberikan bantuan (misalnya medis, psikologis, hukum) untuk saksi dan korban perdagangan manusia.

Perdagangan manusia, baik internal maupun antar perbatasan, didefinisikan di Pasal 1.1 dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai "perekrutan, pengangkutan, pengkapalan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan,

penahanan, penggelapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan utang atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, apakah dilakukan di dalam negara atau lintas perbatasan, untuk tujuan eksploitasi

atau menyebabkan seseorang tereksploitasi.” Menurut Pasal 1.7, eksploitasi ikut termasuk, namun tidak terbatas untuk, “prostitusi, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek yang mirip perbudakan, penindasan, pemerasan, pelecehan fisik, pelecehan seksual, pelecehan dari organ reproduksi, atau transfer ilegal atau transplantasi organ tubuh atau penggunaan tenaga kerja atau kemampuan orang lain untuk keuntungan materi dan non materi.” Pasal 1.8 mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai “segala bentuk penggunaan organ seksual atau organ lain dari korban untuk tujuan mendapatkan keuntungan.”

Meskipun definisi ini sebagian besar sesuai dengan protokol perdagangan manusia, dibawah hukum Indonesia, “perekrutan, pengangkutan, melindungi, mengirimkan, memindahkan, atau penerimaan orang” hanya dianggap sebagai perdagangan manusia jika dilakukan dengan cara menipu dan dengan kekerasan. Hal ini lebih bersifat membatasi dibanding definisi perdagangan yang diberikan oleh Pasal 3 dari Protokol Perdagangan.

Menurut Pasal 2 dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mereka yang melakukan tindak perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi di wilayah Indonesia akan diancam dengan pidana penjara tiga sampai 15 tahun dan denda sebesar Rp120 juta hingga Rp600 juta. Menurut Pasal 3 dan 4 dari undang-undang yang sama, mereka yang membawa orang lain ke wilayah Indonesia dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut (baik di dalam Indonesia atau di luar negeri), dan mereka yang dengan sengaja membawa warga Negara Indonesia keluar dari wilayah Indonesia dengan maksud untuk mengeksploitasi orang tersebut di luar negeri akan mendapatkan hukuman penjara

3 hingga 5 tahun dan denda sebesar Rp120 juta hingga Rp600 juta. Pasal 17 menetapkan bawah hukuman-hukuman yang ada di Pasal 3 dan 4 akan ditingkatkan menjadi sepertiga lebih berat jika tindakan hukum tersebut dilakukan terhadap anak-anak (Pasal 1.5 dari hukum tersebut mendefinisikan seorang anak sebagai orang yang berumur dibawah 18 tahun).Pasal 6 dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa seseorang yang mengirimkan seorang anak ke dalam negara atau ke negara lain, dengan maksud apapun, sehingga menyebabkan anak tersebut dieksploitasi akan mendapatkan hukuman penjara 3 sampai 15 tahun dan denda sebesar Rp.120 juta hingga Rp. 600 juta.

Undang-undang Penghapusan hukum pidana perdagangan manusia juga telah meningkatkan perlindungan terhadap korban anak dan saksi anak selama investigasi kasus perdagangan anak. Pasal 39 menetapkan bahwa pemeriksaan korban anak atau saksi anak harus dilakukan pada sesi tertutup, tanpa kehadiran terdakwa, dan dengan dukungan orang tua, perawat, orang tua angkat, penasehat hukum atau pendamping lainnya. Pasal 40 juga menyatakan bahwa pemeriksaan anak-anak dapat dilakukan di luar ruang sidang dengan menggunakan rekaman.

Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 9/2008 Tentang prosedur dan mekanisme untuk pusat pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban perdagangan orang menyatakan bahwa korban dan saksi dalam kasus perdagangan orang (termasuk anak-anak) di wilayah Indonesia dan bantuan hukum, yang disediakan oleh sebuah pusat pelayanan terpadu yang beroperasi di tingkat nasional dan daerah. Namun, langkah-langkah ini tidak secara spesifik memenuhi kebutuhan anak korban perdagangan.

Undang-undang tentang pornografi, yang diadopsi oleh Parlemen Indonesia di tahun 2008, memiliki cakupan yang luas yang bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral dan agama dan inilah yang membuatnya menjadi sangat kontroversial. Penentang dari undang-undang ini takut bahwa undang-undang tersebut dapat digunakan oleh kelompok-kelompok keagamaan konservatif untuk membenarkan kekerasan. (Kontroversi seputar hukum ini telah dibahas di atas pada bagian pendahuluan).

Bagian 1 dari hukum tentang pornografi secara luas mendefinisikan pornografi sebagai “materi seksual yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, foto, tulisan, suara, bunyi-bunyian, gambar bergerak, animasi, kartun, puisi, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk-bentuk lain untuk mengkomunikasikan pesan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau representasi di depan umum yang menyebabkan gairah seksual dan/atau melanggar norma-norma di masyarakat.” Undang-undang tersebut tidak mengandung definisi untuk pornografi anak. Namun, mendefinisikan seorang anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun dan jika seorang anak terlibat dalam pornografi, hukuman yang dijatuhkan akan meningkat sepertiganya¹⁰⁰. Ruang lingkup dari definisi pornografi tampaknya menjadi sangat luas karena memenuhi berbagai representasi dari orang-orang dalam situasi pelecehan seksual, termasuk audio, tulisan dan gambar virtual penyalahgunaan (misalnya gambaran, animasi, kartun).

Menurut Bagian 7 dari undang-undang tersebut, mereka yang memproduksi, memperbanyak, mengimpor, mengekspor dan membuat tersedianya pornografi akan dihukum satu hingga 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 hingga Rp6000 juta. Undang-undang juga menghukum mereka yang memiliki pornografi, dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda yang tidak melebihi Rp2000 juta. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, sanksi-sanksi ini dapat ditingkatkan menjadi sepertiganya jika kejahatan dilakukan terhadap anak-anak. Undang-undang anti pornografi tidak

menghukum mereka yang mengakses atau melihat gambar-gambar penyalahgunaan anak-anak di internet secara sadar. Disarankan bahwa undang-undang tersebut diubah untuk memasukkan tindakan-tindakan tersebut.

Ada beberapa hukum lain yang dapat digunakan untuk menuntut kasus-kasus pornografi anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan mengeksploitasi seorang anak secara seksual untuk mendapatkan keuntungan¹⁰¹, hubungan seksual¹⁰² dan perilaku tidak senonoh¹⁰³, dapat diperluas untuk memungkinkan penuntutan orang-orang yang mengeksploitasi anak-anak untuk membuat pornografi. Sebagai tambahan, Pasal 74(2) dari Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 mengkriminalisasi penggunaan anak-anak untuk menghasilkan pornografi atau untuk pertunjukan pornografi.

Di tahun 2008, undang-undang informasi dan transaksi elektronik (No. 11/2008) disahkan oleh Parlemen Indonesia. Menurut Pasal 27 dari undang-undang tersebut, dilarang untuk mendistribusikan secara tidak sah, mengirimkan atau memberikan akses informasi atau dokumen elektronik dengan konten yang tidak senonoh. “Konten tidak senonoh” yang dimaksud disini termasuk pornografi anak. Pelanggar dapat dituntut dan dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda sampai satu miliar rupiah¹⁰⁴.

Harus digaris bawahi bahwa undang-undang di Indonesia tentang pornografi anak tidak

memaksakan kewajiban pelaporan pada individu yang mungkin terkena pornografi anak sebagai akibat dari tanggung jawab profesional mereka (contohnya teknisi

IT). Kewajiban untuk melapor juga tidak dikenakan untuk para penyedia layanan internet dan perusahaan keuangan.

Razia Warung Internet

Menurut sebuah laporan di tahun 2008, Kepolisian Bogor, Jawa Barat, mengatakan bahwa mereka akan melakukan razia rutin terhadap warnet-warnet untuk mencari orang-orang yang mengakses situs porno, sebagai bagian dari dukungan mereka terhadap undang-undang pornografi. Sementara itu, di Bojonegoro, Jawa Timur, Kepolisian dan pemerintah setempat berniat untuk bekerjasama menangani warnet-warnet yang menyediakan gambar-gambar porno di komputer mereka. Menurut sebuah laporan, dari 17 warnet yang ada di Bojonegoro, satu telah tertangkap karena menyimpan pornografi¹⁰⁵.

UNDANG-UNDANG EKSTRATERITORIAL SEHUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN TERKAIT PARIWISATA SEKS ANAK

Meskipun kerangka hukum Indonesia tidak secara khusus menangani masalah eksploitasi seksual anak dalam pariwisata dan perjalanan, wisatawan asing yang secara seksual menganiaya anak-anak di Indonesia dapat dituntut dengan hukum kriminal yang berlaku di Indonesia. Menurut sebuah laporan oleh Child Wise (ECPAT di Australia), 26 "Para wisatawan asing terdakwa kasus penganiaya seksual anak" ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2008¹⁰⁶.

Hukum pidana di Indonesia tidak mengandung ketentuan-ketentuan ekstrateritorial yang dapat digunakan untuk memerangi pariwisata seks anak. Namun, cakupannya terbatas hanya untuk warga negara Indonesia, dan bukan penduduk yang menetap. Undang-undang tentang ekstradisi lebih lanjut dilemahkan dengan fakta bahwa ekstradisi berlaku hanya untuk warga negara Indonesia dalam keadaan yang tidak biasa.

Menurut Pasal 5 dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), warga Negara Indonesia dapat didakwa untuk kejahatan yang dilakukan diluar Negara Indonesia, termasuk kejahatan seksual terhadap anak-anak. Namun, ekstrateritorialitas hanya berlaku di mana fakta-fakta yang diduga juga merupakan kejahatan di negara dimana mereka melakukan tindak pidana (ini adalah prinsip kriminalitas ganda). Ini merupakan kendala utama untuk penuntutan warga negara Indonesia yang telah melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak luar negeri. Sebagai tambahan, karena pasal 5 hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, warga yang telah lolos dari penuntutan di negara di mana pelanggaran tersebut dilakukan untuk kembali ke Indonesia tidak akan dituntut

berdasarkan ketentuan ini. Ini merupakan kekurangan yang signifikan sehubungan dengan kebutuhan untuk secara sistematis mencegah dan menghukum mereka yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak.

Pasal 4 dari undang-undang tentang ekstradisi (No. 1/1979)¹⁰⁷ menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak dan perdagangan merupakan kejahatan yang bisa mengakibatkan terekstradisi. Namun, menurut pasal 7(1) sebuah "permintaan untuk mengekstradisi Warga Negara Indonesia (WNI) akan ditolak kecuali, menurut pasal 7(2), karena keadaan tertentu, mereka dianggap lebih pantas diadili di tempat pelanggaran tersebut terjadi. Sehingga, keadaan di mana WNI dapat diekstradisi untuk penuntutan atas

kejahatan-kejahatan ini menjadi tidak jelas. Ekstradisi juga dapat ditolak jika orang yang diminta sedang diselidiki di Indonesia untuk kejahatan yang sama (pasal 9) atau jika orang yang diminta telah diadili dan dibebaskan atau telah memenuhi jangka pidana di negara-negara lain atas kejahatan yang digunakan sebagai dasar untuk ekstradisi (Pasal 10). Terlebih lagi, Pasal 1 menetapkan ekstradisi hanya dapat efektif jika didasarkan pada sebuah kesepakatan. Pihak yang berwenang di Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong SAR, Malaysia, Filipina dan Republik Korea.

Dalam rangka mengatasi kendala praktis

yang terlibat dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap tersangka pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak-anak (misalnya mengumpulkan bukti dan kesaksian dari negara-negara asing di mana pelanggaran tersebut dilakukan), Pemerintah Indonesia telah menandatangani menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dengan Negara anggota ASEAN lainnya (Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam)¹⁰⁸. Namun, perjanjian ini belum disahkan oleh Indonesia. Indonesia juga telah menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Pemerintah Australia dan Cina.

Indonesia Mengekstradisi Warga Asing Pelaku Seks Anak

Di tahun 2009, petugas berwajib Indonesia mengekstradisi, atas permintaan pemerintah Australia, dua warga Negara Australia, untuk dituntut atas kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak di Australia. Salah satu terduga pelaku kejahatan seksual tersebut, berumur 67 tahun, diduga melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak yang berusia antara 12 hingga 17 tahun. Salah satu pelaku lainnya, berumur 48 tahun, diduga melakukan pelecehan seksual seorang anak berusia 10 tahun¹⁰⁹.

Sayangnya, kerangka hukum Indonesia tidak mengkriminalisasi orang-orang yang mempromosikan wisata seks anak, serta mereka yang membuat pengaturan perjalanan bagi orang lain untuk tujuan mengeksploitasi seksual anak-anak di negara tujuan. Karena itu, kerangka hukum ini harus di tinjau ulang dan dimodifikasi sesuai dengan ketentuan yang relevan dengan Deklarasi Rio de

Janeiro dan panggilan untuk tindakan untuk mencegah dan menghentikan eksploitasi seksual terhadap anak dan remaja (Deklarasi Rip dan panggilan untuk tindakan), sebuah dokumen hasil dari Kongres Dunia III menentang Eksploitasi seksual anak-anak dan remaja yang diadakan di Brazil bulan November 2008¹¹⁰.

UNDANG-UNDANG DAERAH YANG KHUSUS DALAM MENANGANI PERLINDUNGAN ANAK

Setelah Tsunami di tahun 2004, peristiwa yang menyebabkan ribuan anak-anak menjadi yatim piatu tanpa perlindungan hukum, Parlemen Provinsi Daerah Aceh, yang memiliki status otonomi khusus, mengadopsi undang-undang khusus perlindungan anak berdasarkan hukum resmi Islam, yaitu Qanun. Qanun ini didasarkan

pada undang-undang nasional dan juga memberikan perlindungan untuk anak-anak dari eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan. Hukum ini, yang mulai berlaku di tahun 2009, berlaku untuk anak-anak dalam keadaan darurat dan anak-anak dalam konflik dengan Undang-Undang, serta anak-anak yang diabaikan oleh keluarga mereka¹¹¹.

Unit Perlindungan Anak

Walaupun Indonesia tidak memiliki satuan polisi khusus untuk menangani kasus Eksploitasi Seksual Pada Anak, beberapa unit perlindungan yang ada di dalam Kepolisian Republik Indonesia turut membantu untuk menolong anak-anak atau wanita korban kejahatan ini, termasuk kejahatan perdagangan manusia.

Di tahun 2007, Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus), yaitu divisi khusus di kepolisian daerah tingkat provinsi yang memfokuskan pada kasus-kasus kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, secara resmi dimasukkan ke dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia¹¹². Unit tersebut dinamakan Pelayanan Perempuan dan Anak, dan bertanggung jawab menangani keluhan-keluhan, tuduhan-tuduhan dan penyelidikan-penyelidikan kasus kekerasan, penganiayaan seksual, perdagangan manusia dan perlindungan saksi atau korban wanita dan anak-anak¹¹³. Formalisasi ini sangat dianjurkan oleh ECPAT Internasional di dalam Laporan Pemantauan status tindakan menentang eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia tahun 2006¹¹⁴. Di tahun

2008, Pemerintah mendirikan 305 unit di kantor-kantor polisi di tingkat daerah untuk menyediakan bantuan yang khusus untuk para wanita dan anak-anak korban kekerasan, termasuk perdagangan manusia¹¹⁵. Satuan unit ini umumnya dikelola oleh para petugas polisi wanita¹¹⁶ yang telah menerima pelatihan berdasarkan pedoman untuk bagian wanita dan anak-anak dan teknik mewawancarai korban-korban anak dan saksi-saksi, yang diadopsi oleh kepolisian republik Indonesia di tahun 2008¹¹⁷.

Sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Pemantauan tentang status tindakan terhadap eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia tahun 2006, unit anti perdagangan manusia telah didirikan di tingkat nasional, provinsi dan daerah di tiap-tiap divisi penyelidikan kriminal. Unit-unit ini berfokus pada daerah-daerah dimana kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai masalah (misalnya Batam, Medan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat dan Timur dan Lampung). Kegiatan-kegiatan ini ini dikoordinasikan oleh sebuah unit anti perdagangan manusia di tingkat nasional.

Layanan Dukungan untuk Anak

Indonesia tidak memiliki hotline nasional, yang dikelola oleh pemerintah, khusus untuk para korban eksploitasi seksual pada anak. Namun, pemerintah telah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mengembangkan program “Layanan Bantuan Anak 129”, sebuah hotline bebas biaya 24 jam untuk anak-anak yang mengalami masalah seperti penganiayaan fisik dan seksual¹¹⁸. Saat ini tersedia di empat kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Makassar dan Banda Aceh)¹¹⁹. Sebagai tambahan, beberapa kota, seperti Surabaya, Bandung dan Yogyakarta

telah membangun Layanan bantuan untuk anak-anak dengan bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Wanita dan dengan kerjasama dengan pemerintah lokal dan lembaga swadaya masyarakat. Sebagai contoh Layanan Bantuan Anak-anak 199, tersedia untuk anak-anak korban kekerasan atau eksploitasi seksual dibangun tahun 2003 oleh pemerintah setempat di Surabaya bekerjasama dengan rancangan lembaga swadaya masyarakat. Namun, Layanan Bantuan ini tidak beroperasi 24 jam penuh.

Walaupun pemerintah Indonesia belum

meresmikan pusat khusus untuk anak-anak korban eksploitasi seksual, pemerintah telah mengoperasikan 41 Pusat Layanan Terintegrasi untuk menyediakan pelayanan untuk korban-korban kekerasan termasuk korban perdagangan manusia¹²⁰. Empat pusat layanan serupa telah dibangun khusus untuk korban-korban perdagangan manusia¹²¹. Mereka menyediakan tempat tinggal sementara serta layanan kesehatan, psikologis, sosial, hukum dan rekreasi, dan telah didirikan dengan dukungan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di Jakarta, Surabaya, Jawa Timur, Makassar, Sulawesi Selatan dan Pontianak, Kalimantan Barat¹²². Sayangnya, tidak semua daerah memiliki pusat layanan ini, dan ditempat yang tersedia, dilaporkan bahwa mereka tidak menangani sepenuhnya reintegrasi sosial bagi korban perdagangan, tapi lebih fokus kepada memulangkan korban ke komunitasnya¹²³. Sebagai tambahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9/2008 Tentang prosedur dan mekanisme untuk pusat pelayanan terpadu

untuk saksi dan/atau Korban Perdagangan tidak mengandung ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kebutuhan khusus korban anak dari eksploitasi seksual anak (misalnya program-program special yang diadakan oleh staf terlatih).

Di luar Pusat Layanan Terintegrasi, Departemen Hubungan Sosial telah mendirikan Rumah Perlindungan Sosial Anak di Bambu Apus, Jakarta Timur, dan tiga fasilitas serupa, yang menyediakan tempat berlindung dan layanan sosial¹²⁴. Namun, layanan-layanan ini tidak hanya dikhususkan untuk kasus-kasus eksploitasi seksual anak saja.

Beberapa lembaga swadaya masyarakat mendirikan pusat penerimaan untuk para korban-korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual pada anak. Namun, dilaporkan bahwa pusat layanan ini pada umumnya memiliki jangkauan dan kapasitas yang terbatas¹²⁵.

Pelatihan Aparat Penegak Hukum

Pejabat penegak hukum Indonesia telah mendapatkan banyak kesempatan untuk memperkuat kapasitas mereka melalui program-program pelatihan yang diadakan oleh tingkat nasional, regional dan internasional. Namun pelatihan terkait ESKA yang didapatkan ternyata hanya berfokus pada perdagangan manusia dan kejahatan dunia maya, dan tidak secara khusus membahas berbagai masalah dari perspektif perlindungan anak.

Sejak Indonesia memberlakukan undang-undang terbaru mengenai perdagangan orang pada bulan April 2007, maka kebanyakan dari pelatihan yang diberikan untuk para pejabat penegak hukum berkisar tentang perdagangan manusia dan implementasi dari undang-undang baru tersebut. Contohnya, di bulan Agustus 2007, Australia meluncurkan sebuah kerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui pelatihan para pejabat penegak hukum (seperti polisi, hakim dan

jaksa) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan mereka menangani kasus-kasus perdagangan manusia¹²⁶. Begitu juga di tahun 2008, IOM (International Organization on Migration) Indonesia mengembangkan sebuah program pelatihan untuk para penegak hukum yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dalam melindungi korban-korban perdagangan manusia. Melalui pelatihan ini, IOM telah melatih 2000 pejabat penegak hukum dan

mengembangkan sebuah kurikulum khusus untuk sekolah/akademi polisi, jaksa penuntut dan hakim, dan *pedoman untuk penegakan hukum dan Perlindungan Korban Perdagangan dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang*¹²⁷.

UNICEF telah menyediakan pelatihan untuk para petugas kepolisian tentang bagaimana menangani anak-anak korban penganiayaan, kekerasan dan eksploitasi seksual. Pelatihan ini telah direplikasi oleh polisi sendiri. Di tahun 2008, UNICEF melaporkan bahwa 4400 pejabat penegak hukum telah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam perlindungan anak melalui sesi-sesi pelatihan¹²⁸.

Selama dua tahun belakangan ini, Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation(JCLEC) telah

mengembangkan rangkaian pelatihan dan lokakarya untuk para penegak hukum di tingkat nasional dan regional. Walaupun Pusat ini tidak secara khusus menangani masalah-masalah terkait ESKA, namun pusat ini memberikan pengetahuan dan kemampuan tambahan di bagian penyelundupan, perdagangan manusia dan kejahatan dunia maya. Di bulan Desember 2009, Pusat ini mengadakan Konferensi Inter Regional tentang Penyelundupan Orang dan Perdagangan manusia¹²⁹.

Disamping adanya kegiatan-kegiatan ini, pelatihan untuk para penegak hukum harus diperkuat, karena pada kenyataannya para hakim dan jaksa selalu mengacu pada KUHP daripada UU Perlindungan Anak, sehingga mampu memberikan perlindungan lebih komprehensif bagi anak-anak¹³⁰.

PARTISIPASI ANAK DAN ORANG MUDA

Partisipasi anak dan orang muda di Indonesia, seperti di banyak Negara di kawasan regional, adalah merupakan sebuah konsep yang berkembang. Menurut pandangan tradisional, anak-anak dianggap tidak memiliki pikiran, ide, pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri¹³¹. sistem pendidikan telah memperkuat stereotip ini, menekankan disiplin dan menganggap kebebasan berekspresi, kreativitas dan individualitas kurang penting¹³². Namun, dengan pelaksanaan instrumen internasional dan meningkatnya kesadaran hak-hak anak-anak di beberapa tahun belakangan ini, telah membuat kemajuan besar dalam mengakui anak sebagai pemegang hak dan memberikan ruang serta kesempatan bagi anak-anak di Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan¹³³.

Lembaga Swadaya Masyarakat LSM telah sangat berperan dalam mempromosikan

partisipasi anak. Terutama pasca bencana Tsunami tahun 2004 lalu, organisasi hak anak memfokuskan pada peningkatan partisipasi anak-anak sebagai strategi yang efektif dalam mempercepat pemulihan dan reintegrasi dalam komunitas mereka. Anak-anak didukung untuk memainkan peran aktif dalam membangun kembali struktur fisik dan sosial yang hilang atau terganggu oleh tsunami melalui berbagai program pemulihan dan rekonstruksi¹³⁴. Kegiatan-kegiatan ini membantu pembentukan peran anak-anak dari korban pasif dan tidak berdaya menjadi warga yang aktif, terutama dalam situasi bencana dan darurat serta memainkan peran penting dalam mempercepat pemulihan psiko-sosial dan proses integrasi sosial¹³⁵.

Dalam hal memerangi Eksploitasi Seksual Komersial pada anak-anak, anak-anak Indonesia telah berpartisipasi dalam banyak kegiatan-kegiatan advokasi tingkat tinggi

misalnya pada Kongres Dunia III terhadap eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda di Brazil bulan November 2008, di mana mereka berpartisipasi bersama 300 anak-anak dari berbagai Negara di dunia (12 negara) di Forum Asia Timur dan Pasifik untuk anak-anak dan Persiapan Konsultasi Regional untuk Kongres Dunia III, yang diadakan di Bangkok pada bulan Agustus 2008¹³⁶. Kesempatan-kesempatan ini telah memungkinkan anak-anak untuk berdiskusi secara lebih dalam tentang Eksploitasi Komersial Seksual Anak dan dampak buruknya terhadap anak-anak. Mereka juga memiliki kesempatan untuk berbagi praktek terbaik dan pelajaran dalam mempromosikan partisipasi anak menentang ESKA di tingkat daerah dan berdasarkan hal ini, membuat rekomendasi ke depan untuk para pembuat kebijakan untuk meningkatkan tindakan menentang ESKA.

Anak-anak Indonesia juga turut berpartisipasi di Konferensi Pariwisata Seks Anak Asia Tenggara di Bali pada bulan Maret 2009. Bersama-sama dengan para pejabat tinggi perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, mereka membantu untuk menciptakan *Komitmen dan Rekomendasi Bali menentang Eksploitasi Seksual Anak di dunia Pariwisata*, menyerukan pengesahan Protokol Opsional oleh semua pemerintah-pemerintah Negara ASEAN, dan juga menyerukan untuk memasukkan pendidikan seks dalam kurikulum sekolah sebagai strategi pencegahan¹³⁷. Di bulan Desember 2008, KTT Anak-anak Nasional diselenggarakan, dengan partisipasi 1000 anak lebih dengan tema "Anak-anak Berbicara Menentang Perdagangan Anak"¹³⁸. Anak-anak mengadakan sesi lokakarya dan berbagai forum interaktif menggunakan seni dan musik untuk meningkatkan kesadaran tentang permasalahan perdagangan anak di Indonesia¹³⁹. Lembaga Swadaya

Masyarakat juga memastikan pencantuman sebuah perspektif hak-hak anak dalam memformulasikan *Hukum Indonesia pada pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia* melalui keterlibatan komunitas pendidik bagi anak-anak, bersama-sama dengan anggota komunitas yang lebih besar¹⁴⁰. Hal ini dilihat sebagai sebuah proses belajar yang besar yang memperkuat perspektif perlindungan anak oleh Parlemen, Pemerintah, Aktivistik Hak-hak Perempuan dan Komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat¹⁴¹.

Baru-baru ini, anak-anak Indonesia juga mempersiapkan sebuah laporan alternatif terhadap Laporan Negara tentang Konvensi Hak Anak (KHA), termasuk berbagai masukan pada pembahasan terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak, diantara artikel-artikel hak-hak anak lainnya¹⁴².

Inisiatif yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat ini perlu disertai dengan pengembangan sistem dan struktur yang ramah terhadap anak-anak, termasuk kerangka kerja nasional yang mendorong pelembagaan partisipasi anak. Kerangka kerja tersebut harus bergerak di luar proyek-proyek dan acara-acara jangka pendek, dan fokus pada perubahan sikap dewasa dan norma sosial. Kerangka ini juga harus memiliki kemampuan untuk membuat partisipasi yang lebih inklusif, terutama bagi anak-anak yang terpinggirkan dan terisolasi (seperti para korban dari eksploitasi seksual komersial anak, anak-anak jalanan, anak-anak dari etnis minoritas dan komunitas miskin), untuk menyediakan akses dan memungkinkan dialog dengan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi agenda dan kebijakan pembangunan yang secara langsung mempengaruhi anak-anak dan perlindungan mereka dari eksploitasi seksual.



Kampanye Stop Perdagangan Seksual Anak dan Orang Muda

Komponen advokasi penting dari Kampanye Stop perdagangan seksual terhadap anak-anak dan orang muda dari The Body Shop dan ECPAT adalah Sistem Kartu Kemajuan Negara, yang telah diciptakan oleh ECPAT dan The Body Shop untuk mengevaluasi

kemajuan tindakan Negara terhadap beberapa komitmen dan perjanjian untuk menegakkan hak-hak anak atas perlindungan dari perdagangan seks dan segala bentuk eksploitasi seksual komersial. Sejalan dengan Deklarasi dan Panggilan Aksi, Rio De Janeiro pada tahun 2008, untuk mencegah dan menghentikan eksploitasi seksual terhadap anak dari Kongres Dunia III menentang eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan orang muda, instrumen inovatif

ini menyajikan informasi tentang langkah-langkah Negara untuk memerangi perdagangan anak kepada pembaca, khususnya sehubungan dengan tiga tujuan dari kampanye ini:

1. Program pencegahan berbasis komunitas untuk menghentikan perdagangan anak yang menjangkau populasi berisiko;
2. Standar hukum internasional untuk melindungi anak dari perdagangan telah dimasukkan ke dalam kerangka hukum nasional; dan
3. Layanan khusus milik pemerintah untuk anak-anak korban perdagangan diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.

Indonesia: Ringkasan dari Kartu Kemajuan ¹⁴³			
Tujuan 1: Program-program Pencegahan Berbasis Komunitas			
Pencegahan	Kerjasama	Peningkatan kesadaran	Pelatihan guru
		★	★
Tujuan 2: Kerangka Hukum			
Protokol Opsional	Protokol Perdagangan Manusia	Undang-undang Nasional	Unit Kepolisian Khusus
Tujuan 3: Layanan Khusus untuk Korban-korban Anak			
Saluran Telpon Bantuan	Penampungan	Layanan Kesehatan	Konseling Psikologi
★			

Hijau = tindakan signifikan yang diambil oleh negara; Kuning = Tindakan parsial diambil oleh Negara; Merah = tindakan negara pada tingkat yang kurang memadai = tindakan diambil alih oleh LSM

Berdasarkan penilaian global dari kartu kemajuan, Indonesia termasuk diantara 28% Negara-negara yang melakukan langkah-langkah yang terbatas untuk menghentikan perdagangan seks anak-anak dan orang muda. Sementara Indonesia telah mengambil langkah penting untuk mengembangkan kerangka kebijakan komprehensif

dan undang-undang untuk memerangi perdagangan manusia, belum dilaksanakan tindakan pencegahan yang memadai untuk secara khusus mengurangi perdagangan seks anak-anak (seperti melakukan kampanye tentang bahaya perdagangan seks pada anak-anak di komunitas berisiko) maupun memperkuat kerjasama di antara para pemangku

kebijakan (contohnya, mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai hak-hak anak dan pelaksanaan prosedur pelayanan hukum ramah anak bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial. Selain itu, terbatasnya layanan dan bantuan khusus bagi anak korban perdagangan dan eksploitasi seksual merupakan kondisi yang patut diprihatinkan.



AKSI UTAMA YANG DIPERLUKAN



Rencana Aksi Nasional dan Kebijakan terhadap Anak dan ESKA

- Pemerintah harus memprioritaskan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (2009 – 2014) (RAN).
- Rencana Aksi Nasional (RAN) harus segera dilaksanakan pada tingkat daerah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa Rencana Aksi Nasional secara efektif memenuhi kenyataan dan kebutuhan daerah.

Kerjasama dan kolaborasi

- Pelaksanaan dari Rencana Aksi Nasional harus dikoordinasikan dan diawasi oleh gugus tugas di tingkat nasional dan daerah yang dilengkapi dengan baik dan terorganisir untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih. Laporan kemajuan harus diberikan secara teratur.
- Sebuah mekanisme pengumpulan pusat data pada semua isu-isu perlindungan anak harus dibentuk pada tingkat nasional.
- Pihak berwenang Indonesia harus memperkuat kerjasama dengan negara-negara asing untuk mengatasi perdagangan anak melalui saluran yang berbeda (contohnya partisipasi dalam Satuan Tugas ASEAN untuk perdagangan manusia, penandatanganan perjanjian bilateral tambahan dengan pemerintah asing) dalam rangka untuk memperkuat perawatan dan perlindungan anak korban perdagangan, serta untuk peningkatan penuntutan terhadap para pelanggar.
- Pemerintah Indonesia harus mengembangkan kegiatan peningkatan kesadaran dan mekanisme/instrumen yang konkrit untuk membangun jaring pengaman sosial untuk melindungi anak dari Eksploitasi Seksual pada anak, dengan fokus khusus pada perdagangan anak dan pariwisata seks anak. Perwakilan sektor swasta yang relevan harus didorong dan didukung untuk mengadopsi dan melaksanakan kode perilaku profesional seperti Kode Etik untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dalam Perjalanan dan Pariwisata dan yang mengembangkan fokus perlindungan anak strategi tanggung jawab sosial perusahaan.

Pencegahan

- Lebih banyak usaha dan sumber daya diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan para pelaku sektor swasta yang relevan dalam memerangi Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak di Negara ini.
- Lebih banyak kegiatan-kegiatan pencegahan menangani perkawinan dini dan jeratan hutang perlu dilakukan, termasuk kampanye peningkatan kesadaran untuk meningkatkan pemahaman bahaya yang dihasilkan dari praktek-praktek ini.
- Memperkuat pelaksanaan inisiatif pencegahan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dengan misalnya menciptakan sebuah kebijakan/rencana untuk melatih guru-guru dan anak-anak tentang ESKA dan bekerja dengan lembaga swadaya masyarakat untuk menjalankan inisiatif tersebut.

Perlindungan

- Indonesia harus mensahkan Protokol Opsional tentang penjualan anak-anak, prostitusi anak dan pornografi anak (Protokol Opsional) dan Deklarasi ASEAN menentang perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak.

- UU prostitusi anak Indonesia tidak menangkap semua kegiatan yang dilarang menurut hukum internasional, yaitu memperoleh, menawarkan, memperoleh dan menyediakan seorang anak untuk kegiatan prostitusi. Lebih lanjut, mendefinisikan hubungan seksual hanya sebagai hubungan heteroseksual saja. Undang-undang tersebut harus direvisi untuk memberikan pengertian yang jelas tentang prostitusi pada anak dan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual sejenis.
- Undang-undang tentang Pornografi harus diamandemen dalam rangka memberikan definisi pornografi anak yang konsisten dengan Protokol Opsional dan untuk mengkriminalisasi mengakses dan melihat pornografi anak secara sadar.
- Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia harus direvisi untuk menyatakan bahwa perekrutan, pengangkutan, menyembunyikan, mengirimkan, mentransfer atau menerima orang di bawah usia 18 tahun akan dianggap sebagai perdagangan, terlepas dari adanya penggunaan cara apapun menipu atau memaksa.
- Hukum pidana Indonesia harus direvisi dalam rangka untuk menetapkan yurisdiksi ekstrateritorial untuk semua pelanggaran terhadap anak-anak, terlepas dari apakah mereka juga dianggap sebagai kejahatan di negara dimana pelanggaran tersebut terjadi.
- Kondisi di mana warga Indonesia dapat diekstradisi dan diadili di luar negeri harus didefinisikan secara jelas untuk mencakup semua bentuk ESKA.

Unit perlindungan anak dan layanan dukungan bagi anak

- Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa Unit Layanan Wanita dan Anak-anak telah dibentuk di setiap kabupaten di tingkat provinsi dan harus menyediakan sumber daya yang memadai.

Layanan dukungan untuk anak

- Layanan telpon anonim bebas pulsa 24 jam untuk para korban eksploitasi seksual komersial pada anak harus tersedia di skala nasional dan harus dilengkapi oleh staf yang memadai untuk merespon kebutuhan spesifik korban.
- Pemerintah harus memastikan bawah daerah-daerah yang secara khusus terkena dampak dari perdagangan anak telah dilengkapi dengan Pusat Layanan Terpadu yang cukup.
- Pusat Layanan Terpadu harus mengembangkan dukungan dan harus mengembangkan langkah-langkah dukungan dan bantuan yang memenuhi kebutuhan spesifik korban ESKA.

Pelatihan Aparat Penegak Hukum

- Penegak hukum harus menerima pelatihan tambahan tentang undang-undang dan prosedur perlindungan anak untuk meningkatkan kapasitas dalam penuntutan pelaku seks pada anak. Mereka harus menerima pelatihan khusus dalam kaitannya dengan pendekatan sensitif anak untuk meningkatkan identifikasi proaktif dari anak-anak korban perdagangan.

Partisipasi anak dan orang muda

- Sistem dan struktur yang ramah terhadap anak, termasuk kerangka kerja tingkat nasional untuk partisipasi anak-anak, harus dikembangkan untuk mendorong pelebagaan partisipasi anak.
- Sejumlah besar program yang membuat partisipasi yang lebih inklusif untuk jumlah anak yang lebih banyak, terutama mereka yang terpinggirkan dan terisolasi (seperti para korban ESKA, anak-anak jalanan, anak-anak dari etnis minoritas dan komunitas termiskin), harus dirancang dan dilaksanakan untuk menyediakan akses dan memungkinkan dialog dengan pembuat kebijakan.

LAMPIRAN

Deklarasi Rio de Janeiro dan Panggilan Aksi untuk Mencegah dan Menghentikan Eksploitasi Seksual terhadap Anak dan Orang muda*

Catatan: Ini adalah versi ringkasan. Versi lengkap dari Deklarasi Rio de Janeiro dan Panggilan Aksi yang terdiri atas: Pendahuluan; A. Tinjauan kemajuan dan tantangan yang besar; dan B. Deklarasi.

C. Panggilan Aksi

Kami menyerukan kepada seluruh Negara-negara, dengan dukungan dari organisasi-organisasi internasional dan masyarakat sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, orang muda dan kaum muda untuk membangun dan menerapkan kerangka kerja yang kuat untuk perlindungan anak-anak dan orang muda dari semua bentuk eksploitasi seksual, dan kami menyerukan kepada mereka untuk:

I - Instrumen Internasional dan Regional

- (1) Terus bekerja menuju pengesahan instrumen internasional yang relevan, termasuk jika diperlukan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak dan Protokol Opsional tentang Penjualan Anak-anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, Konvensi Organisasi Buruh Internasional 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak, protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, terutama wanita dan anak-anak, melengkapi Konvensi PBB menentang kejahatan terorganisir transnasional, dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
- (2) Terus bekerja menuju pengesahan instrumen internasional yang relevan, termasuk jika diperlukan Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, piagam ASEAN, Konvensi Inter-Amerika tentang perdagangan anak internasional dan pencegahan, hukuman dan pemberantasan kekerasan terhadap wanita, Konvensi SAARC Mencegah dan Memerangi Perdagangan wanita dan Anak untuk kegiatan prostitusi, dan Konvensi Dewan Eropa tentang Tindakan menentang perdagangan manusia, pada kejahatan dunia maya dan Perlindungan Anak menentang Eksploitasi Seksual dan Penganiayaan Seksual, konvensi yang dapat disahkan oleh negara-negara yang bukan anggota Dewan Eropa.
- (3) Partai-partai politik Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Protokol Opsional pada Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, mengambil ke dalam kesimpulan dan rekomendasi dari Komite Hak Anak dalam konteks dari laporan peninjauan partai-partai politik Negara. Semua negara didorong untuk menggunakan ini sebagai referensi penting.

II - Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual dan Skenario Baru

Pornografi Anak/gambar-gambar pelecehan anak

- (4) Menghukum yang dengan sengaja memproduksi, mendistribusi, menerima dan memiliki pornografi anak, termasuk gambar virtual dan representasi eksploitasi seksual dari anak-anak,

* Deklarasi Rio de Janeiro dan Panggilan Aksi untuk mencegah dan menghentikan eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan orang muda (2008), versi lengkap tersedia di: http://www.ecpat.net/WorldCongressIII/PDF/Outcome/WCIII_Outcome_Document_Final.pdf

- serta termasuk dengan sengaja mengonsumsi, mengakses dan melihat materi-materi tersebut dimana tidak ada kontak fisik dengan seorang anak; kewajiban hukum harus diperluas untuk entitas seperti korporasi dan perusahaan dalam hal tanggung jawab untuk atau keterlibatan dalam produksi dan/atau penyebaran materi.
- (5) Melakukan tindakan spesifik dan tertarget untuk mencegah dan menghentikan pornografi anak dan penggunaan internet dan teknologi baru untuk memasukan anak-anak kedalam penganiayaan online dan offline dan untuk produksi dan penyebaran pornografi anak dan bahan lainnya. Identifikasi korban, dukungan dan perawatan oleh staff ahli harus menjadi prioritas utama.
 - (6) Melakukan kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran yang berfokus pada anak-anak, orang tua, guru, organisasi orang muda dan lainnya yang bekerja dengan dan untuk anak-anak dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko penggunaan internet yang seksual eksploitatif, telpon selular dan teknologi baru lainnya, termasuk informasi untuk anak-anak tentang bagaimana melindungi diri mereka sendiri, bagaimana cara mendapatkan pertolongan dan melaporkan insiden pornografi anak dan eksploitasi seksual online.
 - (7) Mengambil langkah-langkah legislatif yang diperlukan untuk meminta penyedia layanan internet, perusahaan telpon selular, portal pencarian dan saluran-saluran lain yang relevan untuk melaporkan dan menghapus situs-situs pornografi anak dan gambar-gambar penganiayaan seksual anak, dan mengembangkan indikator untuk memonitor hasil dan meningkatkan usaha-usaha terkait.
 - (8) Memanggil penyedia layanan internet, perusahaan telpon selular, warung internet dan pihak lainnya yang relevan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan secara sukarela kode etik dan mekanisme tanggungjawab sosial perusahaan lainnya bersama-sama dengan pengembangan alat-alat hukum untuk memungkinkan dilakukannya langkah-langkah perlindungan anak di dalam bisnis ini.
 - (9) Memanggil lembaga-lembaga keuangan untuk mengambil tindakan untuk melacak dan menghentikan aliran transaksi keuangan melalui layanan yang memfasilitasi akses ke pornografi anak.
 - (10) Membuat daftar situs-situs, di bawah naungan Interpol, mengandung gambar-gambar penganiayaan seksual, berdasarkan standar yang seragam, pada akses yang akan diblokir; daftar tersebut harus diperbaharui secara berkala, dipertukarkan pada tingkat internasional, dan digunakan oleh operator untuk melakukan blok akses.
 - (11) Melakukan penelitian dan pengembangan, pada sektor swasta mengenai teknologi yang kuat untuk mengidentifikasi gambar yang diambil dengan digital elektronik dan melacak dan menarik mereka untuk membantu mengidentifikasi pelaku.
 - (12) Mempromosikan kemitraan publik/swasta untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi yang kuat untuk menyelidiki dan melacak korban dengan maksud untuk segera menghentikan eksploitasi dan menyediakan semua dukungan yang diperlukan untuk pemulihan penuh korban.
 - (13) Membuat teknologi mudah tersedia, terjangkau dan mudah digunakan untuk orang tua dan pengasuh lainnya, termasuk untuk membantu dalam penggunaan filter untuk memblokir gambar yang tidak pantas dan merusak anak-anak.

Eksplorasi seksual anak-anak dan orang muda dalam prostitusi

- (14) Memenuhi permintaan yang mengarah ke anak-anak yang dilacurkan dengan menyediakan layanan untuk memperoleh jasa layanan seksual dari seorang anak menjadi sebuah transaksi kriminal di bawah undang-undang kriminal, bahkan ketika orang dewasa tidak menyadari usia anak.
- (15) Memberikan pelayanan kesehatan spesifik yang sesuai untuk anak-anak yang telah dieksploitasi dalam pelacuran, dan mendukung pusat pemulihan anak di tingkat lokal, sistem kerja sosial, alternatif ekonomi realistik dan kerjasama antara program untuk memastikan terciptanya respon secara menyeluruh.

Eksplorasi seksual anak dan orang muda di perjalanan dan pariwisata

- (16) Mendorong dan mendukung sektor pariwisata, perjalanan dan hotel dalam mengadopsi kode perilaku profesional, misalnya dengan bergabung dan menerapkan Kode Etik untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dalam Perjalanan dan Pariwisata; mendorong penggunaan perusahaan yang mengembangkan strategi untuk perlindungan anak yang sesuai tanggung jawab sosial; dan/atau memberikan insentif lain bagi mereka yang berpartisipasi.
- (17) Memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memberikan perhatian khusus untuk sektor pariwisata yang tidak diatur untuk mencegah wisatawan domestik dan internasional mengeksploitasi seksual anak-anak dan orang muda.
- (18) Bekerjasama dalam pembentukan sistem pemberitahuan perjalanan internasional, seperti sistem 'green notice' milik Interpol, sesuai dengan hukum yang berlaku serta standar hak asasi manusia.
- (19) Memastikan investigasi dan, dimana ada cukup bukti yang tersedia, bahwa dakwaan yang tepat dan kuat ditujukan

terhadap warga negara dari Negara yang dilaporkan atau diyakini telah melakukan tindakan eksploitasi secara seksual terhadap anak di negara asing.

- (20) Melarang produksi dan penyebaran bahan iklan eksploitasi seksual anak dalam pariwisata; dan mewaspada wisatawan terhadap hukuman pidana yang akan diterapkan dalam kasus-kasus eksploitasi seksual terhadap anak.
- (21) Memonitor tujuan wisatawan yang baru muncul dan menetapkan langkah-langkah proaktif untuk bekerja dengan mitra dari sektor swasta yang terlibat dalam pengembangan layanan pariwisata pada langkah-langkah untuk mencegah eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda, termasuk penggunaan strategi yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mempromosikan pembangunan yang adil.

Perdagangan dan eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda

- (22) Memobilisasi masyarakat, termasuk anak-anak dan orang muda dengan maksud untuk melibatkan mereka dalam dialog dan studi kritis tentang norma-norma sosial, praktik-praktik dan kondisi ekonomi serta sosial yang membuat anak rentan terhadap perdagangan, dan menetapkan prosedur yang melibatkan mereka dalam mengembangkan strategi dan program di mana anak-anak dapat berpartisipasi, secara sesuai, dalam perencanaan, implementasi dan memonitor program-program tersebut.
- (23) Merintis dan beradaptasi atau meniru model keberhasilan pencegahan berbasis masyarakat dan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak korban perdagangan.
- (24) Menetapkan kebijakan dan program yang tidak hanya menangani perdagangan lintas batas tetapi juga internal anak-anak dan yang mencakup, diantara elemen-elemen lainnya, standar prosedur operasi untuk pemulangan yang aman dan pengembalian anak-anak

- berdasarkan pandangan anak-anak dan pada penilaian hati-hati dari kebutuhan dan risiko bagi anak untuk kembali ke tempat asalnya untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik dari anak diperhitungkan.
- (25) Terus memperkuat kerjasama aparat penegak hukum lintas-perbatasan dan internal, misalnya melalui pembentukan unit koordinasi dengan mandat untuk memberikan pedoman yang jelas bagi penyelidikan berpusat pada anak di kasus perdagangan anak dan untuk mengobati anak yang diperdagangkan tidak sebagai kriminal tetapi sebagai korban yang membutuhkan perlindungan.
- (26) Mengambil tindakan legislatif dan lainnya untuk memastikan bahwa pelindung ditunjuk tanpa penundaan untuk semua anak-anak korban perdagangan yang tidak mempunyai orang tua atau wali, membentuk sistem yang efektif untuk pendaftaran dan dokumentasi dari semua anak-anak korban perdagangan, dan bahwa anak-anak korban perdagangan semua disediakan dengan perlindungan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dengan dukungan ekonomi yang diperlukan dan psiko-sosial untuk pemulihan penuh dan reintegrasi yang berkelanjutan (sesuai dengan pedoman UNICEF)

Pedoman tentang Perlindungan Anak Korban Perdagangan dan Pedoman UNHCR tentang Penetapan Formal Kepentingan Terbaik Anak)

- (27) Menjalankan dan/atau mendukung, dengan keterlibatan masyarakat sipil dan anak-anak, evaluasi berkala terhadap program dan kebijakan untuk mencegah dan menghentikan perdagangan anak dan undang-undang yang mungkin memiliki dampak positif terhadap perdagangan anak, misalnya undang-undang perkawinan.

III - Kerangka kerja undang-undang dan penegakan hukum

- (28) Mendefinisikan, melarang dan menghukum, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional yang ada, semua tindakan eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda di yurisdiksi mereka, terlepas dari usia atau perjanjian perkawinan atau praktek budaya, bahkan ketika orang dewasa tersebut tidak menyadari usia sang anak.
- (29) Menetapkan yurisdiksi ekstrateritorial yang efektif, menghapuskan persyaratan kriminalitas ganda untuk kejahatan eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda, dan memfasilitasi bantuan hukum timbal balik, untuk memastikan penuntutan yang efektif terhadap pelaku dan hukuman yang sesuai. Membuat semua tindakan eksploitasi seksual terhadap anak dan orang muda menjadi sebuah pelanggaran yang dapat diekstradisi dalam perjanjian ekstradisi yang sudah ada atau yang baru dibuat.
- (30) Menunjuk lembaga penegak hukum utama, yang sesuai dengan keadaan nasional, untuk secara proaktif menegakkan hukum ekstrateritorial yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda.
- (31) Memastikan bahwa anak korban eksploitasi seksual tidak dikenakan sanksi atau dihukum karena tindakan mereka yang berhubungan dengan eksploitasi, tetapi mengingat status korban dalam hukum dan diperlakukan secara sesuai.
- (32) Membentuk unit sensitive khusus gender/ divisi anak di dalam satuan kepolisian, melibatkan pihak profesional yang sesuai, seperti perawat kesehatan, pekerja sosial dan guru, dan memberikan pelatihan khusus kepada para personil penegakan hukum.
- (33) Memperingatkan bahwa korupsi yang terjadi dalam penegakan hukum dan peradilan, serta otoritas lainnya akan bertanggungjawab mereka untuk peduli kepada anak-anak, mengakui

korupsi sebagai hambatan utama untuk penegakan hukum yang efektif dan perlindungan untuk anak-anak.

- (34) Menetapkan dan menerapkan mekanisme hukum internasional, regional dan nasional serta memberlakukan program untuk mengatasi perilaku seks pelaku dan mencegah residivisme, termasuk melalui program penilaian risiko dan manajemen pelaku, perpanjangan atas penyediaan layanan sukarela dan penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif (di samping itu, namun bukan sebagai pengganti sanksi pidana sesuai), reintegrasi yang aman dari terhadap pelaku, berbagi pengalaman atas praktik-praktik terbaik yang dibangun pada daerah-daerah di mana pelaku seks biasa berada.

IV - Kebijakan lintas sektoral yang terintegrasi dan rencana aksi nasional umum

- (35) Mengembangkan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang komprehensif pada eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda, atau menyertakan ini dalam kerangka perencanaan yang relevan, seperti rencana pembangunan nasional dan memastikan bahwa rencana tersebut didasarkan pada pendekatan lintas sektoral yang membawa semua pemangku kepentingan bersama-sama dalam kerangka yang logis dan komprehensif untuk tindakan. Rencana ini harus menggabungkan strategi sensitif gender, langkah-langkah perlindungan sosial dan rencana operasional, dengan pemantauan yang memadai dan evaluasi sumber daya yang ditargetkan dan ditunjuk aktor yang bertanggung jawab, termasuk organisasi masyarakat sipil untuk pelaksanaan inisiatif untuk mencegah dan menghentikan eksploitasi seksual terhadap anak dan orang muda dan memberikan dukungan bagi anak-anak korban eksploitasi seksual.

- (36) Mempromosikan dan mendukung kebijakan dan program multi sektoral, termasuk program berbasis masyarakat, dalam kerangka sistem perlindungan anak yang komprehensif untuk mengatasi fenomena nasional yang berkontribusi terhadap eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda termasuk, contohnya, diskriminasi (termasuk yang berbasis seksual), praktek tradisi yang berbahaya, pernikahan anak-anak dan norma-norma sosial yang membenarkan eksploitasi seksual.
- (37) Mendukung dan mendanai partisipasi anak dan orang muda yang bermakna di semua tingkatan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program, dalam kampanye dan melalui program kepemudaan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah eksploitasi seksual dan perdagangan anak-anak dan orang muda.
- (38) Memulai dan mendukung pengumpulan dan berbagi informasi yang dapat dipercaya dan kerjasama lintas batas, dan berkontribusi ke pendataan pada korban dan pelaku, untuk meningkatkan bantuan kepada anak-anak dan memenuhi permintaan untuk seks dengan anak-anak, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pencegahan

- (39) Memastikan bahwa semua anak yang lahir di wilayah mereka sudah didaftarkan segera dan secara gratis setelah anak itu lahir serta memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang belum terdaftar dan anak-anak dalam situasi risiko dan terpinggirkan.
- (40) Memperkuat peran institusi pendidikan dan staf untuk mendeteksi, mengkritik dan membantu mengatasi pelecehan seksual dan eksploitasi anak dalam segala bentuk dan sumber.
- (41) Menekankan pencegahan eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda, melalui misalnya peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan, dukungan

- untuk orang tua dan pemberantasan kemiskinan sekaligus memperkuat atau mendirikan mekanisme rujukan muti sektoral untuk menyediakan layanan dan dukungan yang komprehensif untuk anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.
- (42) Membantu anak-anak memperoleh pengetahuan mendalam tentang hak-hak mereka untuk perlindungan terhadap eksploitasi seksual, dan pilihan yang tersedia untuk membantu mereka untuk mengatasi penyalahgunaan, sehingga mereka diberdayakan, dengan kemitraan orang dewasa, untuk mengakhiri eksploitasi seksual.
- (43) Melibatkan anak-anak dalam tinjauan bermakna dan perkembangan kunci terhadap nilai-nilai kontemporer, standar dan potensi mereka untuk meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi seksual; serta mempromosikan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman anak terhadap masalah ini dalam kaitannya dengan eksploitasi seksual.
- (44) Melakukan penelitian tentang pola-pola kontemporer sosialisasi anak laki-laki dan pria dalam konteks yang berbeda untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan memperkuat rasa hormat laki-laki dan pria terhadap hak anak perempuan dan wanita dan berpartisipasi dalam inisiatif untuk tindakan yang menghambat dan mencegah mereka dari eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda.
- (46) Menargetkan bahwa di tahun 2013 telah tersedia sebuah sistem yang efektif dan mudah diakses untuk pelaporan, penindaklanjutan dan dukungan untuk anak korban insiden yang dicurigai atau yang sebenarnya dari eksploitasi seksual, misalnya, dengan memperkenalkan pelaporan wajib bagi orang-orang dalam posisi tanggung jawab untuk kesejahteraan anak-anak.
- (47) Mengembangkan atau meningkatkan akses terhadap saluran bantuan telepon atau menggunakan web, khususnya untuk anak-anak di lembaga-lembaga perawatan dan peradilan, untuk mendorong anak-anak dan pengasuh yang diperlukan untuk secara rahasia melaporkan eksploitasi seksual dan mencari rujukan ke layanan yang tepat, dan memastikan bahwa operator mekanisme tersebut benar terlatih dan diawasi.
- (48) Memperkuat pelayanan anak yang ada atau membentuk sebuah perlindungan nasional baru dalam rangka melindungi semua anak-anak korban eksploitasi seksual, perempuan dan laki-laki, tanpa pengecualian dengan dukungan ekonomi dan psikososial yang dibutuhkan untuk pemulihan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial penuh, dan saat dibutuhkan, reunifikasi keluarga dan intervensi yang mendukung dan memperkuat keluarga untuk mengurangi risiko eksploitasi lebih lanjut; layanan-layanan tersebut akan diberikan oleh tim multidisiplin profesional terlatih.
- (49) Memastikan bahwa semua layanan-layanan ini mudah diakses, memiliki sumber daya yang sesuai, komprehensif, sensitif terhadap anak-anak dan gender, dan menjangkau semua anak-anak tanpa bentuk diskriminasi apapun, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin (atau orientasi seksual) orang tua atau pengasuh anak tersebut, status sosial, lingkungan asal dan termasuk anak-anak penyandang cacat, dari etnis minoritas, adat atau anak-anak Aborigin, pengungsi atau pencari suaka

Perlindungan Anak

- (45) Meningkatkan upaya untuk mengatasi eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda melalui pengembangan sistem perlindungan anak nasional yang komprehensif dan terpadu, termasuk alokasi anggaran yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi atas kondisi-kondisi yang menempatkan anak-anak menjadi sangat berisiko dengan tujuan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan.

dan anak-anak dalam pelayanan rumah tangga atau hidup di jalanan dan anak-anak terlantar akibat situasi konflik atau keadaan darurat.

- (50) Mengembangkan program-program yang melindungi anak-anak dari pekerja seksual dan anak-anak yang hidup di rumah bordil dengan dukungan dan perlindungan.
- (51) Mendukung dan menjaga privasi anak-anak korban dan pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dengan memperhatikan hukum nasional dan prosedur yang relevan, untuk melindungi identitas mereka dalam proses penyelidikan atau pengadilan maupun dari pengungkapan oleh media dan memastikan bahwa proses ini merupakan proses yang ramah terhadap anak-anak dan memungkinkan anak untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses membawa para pelaku ke pengadilan.
- (52) Memastikan bahwa anak-anak dan orang muda yang menunjukkan tindak kekerasan seksual menyakiti orang lain menerima perawatan yang tepat dan perhatian secara prioritas melalui langkah-langkah yang sensitif terhadap gender dan terfokus pada anak berdasarkan program yang mengedepankan kepentingan mereka, dengan mempertimbangkan keselamatan orang lain, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip bahwa anak-anak yang terampas kebebasannya harus dikejar hanya sebagai upaya terakhir, dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak dilengkapi dengan pelatihan yang relevan dan sesuai dengan budaya dan keterampilan.

V - Kerjasama Internasional

- (53) Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memperkuat kerjasama internasional oleh pengaturan lembaga multilateral, regional dan bilateral untuk pencegahan,

pendeteksian, investigasi, penuntutan dan hukuman untuk mereka yang bertanggung jawab atas tindakan eksploitasi seksual terhadap anak dan orang muda; dan untuk membantu anak-anak korban pemulihan fisik dan psikologis, reintegrasi sosial dan, jika diperlukan, pemulangan.

- (54) Dibentuk dan/atau dikembangkan di tahun 2013 mekanisme konkrit dan/atau proses untuk memfasilitasi koordinasi di tingkat nasional, regional dan internasional untuk peningkatan kerjasama antara kementerian pemerintah, badan amal, badan PBB, Lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, organisasi pekerja dan pengusaha, media, organisasi anak-anak dan wakil-wakil masyarakat sipil lainnya dengan tujuan memungkinkan dan mendukung tindakan untuk mencegah dan menghentikan eksploitasi seksual terhadap anak dan orang muda.
- (55) Memperkuat dan meningkatkan efektivitas mekanisme regional yang ada untuk pertukaran, koordinasi dan memantau kemajuan perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual, termasuk untuk mengkaji kemajuan dan memperkuat tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang sudah dibuat.
- (56) Menyediakan, ketika dalam posisi untuk melakukannya, yang berhubungan dengan keuangan, teknis dan bantuan lainnya melalui program multilateral, regional, bilateral yang ada dan program lain untuk mengatasi eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda; dan mengeksplorasi potensi pendanaan untuk inisiatif anak dan orang muda di daerah ini.
- (57) Mengembangkan, dengan dukungan yang sesuai dari badan PBB, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, organisasi pekerja dan pengusaha, kebijakan dan program untuk mempromosikan dan mendukung tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan yang beroperasi

- antara lain di bidang pariwisata, travel, transportasi dan pelayanan keuangan, dan komunikasi, media, layanan internet, periklanan dan sektor hiburan; sehingga kebijakan yang terfokus pada hak-hak anak, standard dan kode etik diterapkan di seluruh rantai pemasok dan termasuk mekanisme pemantauan independen.
- (58) Mendukung dan berkontribusi terhadap sistem database gambar pelecehan anak milih Interpol Internasional dan menominasikan satu titik fokus nasional atau unit yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan segera memperbarui data nasional tentang eksploitasi seksual terhadap anak dan orang muda, dan secara sistematis berbagi informasi ini dengan Interpol dengan tujuan untuk mendukung aksi penegak hukum lintas-batas (internasional) dan memperkuat keefektifannya, serta mengadopsi perjanjian multilateral terutama untuk pekerjaan penyelidikan polisi.
- (59) Mengambil langkah-langkah nasional dan internasional yang terkoordinasi untuk mengekang dan menghentikan keterlibatan kejahatan terorganisir dalam ESKA dan membawa orang dan/ atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk bentuk kejahatan terorganisir ke pengadilan.

VI - Inisiatif Tanggung Jawab Sosial

Kami mendorong sektor swasta, organisasi pekerja dan pengusaha untuk secara proaktif terlibat dalam semua upaya untuk mencegah dan menghentikan eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda, dan untuk menggunakan pengetahuan mereka, sumber daya manusia dan keuangan, jaringan, struktur dan meningkatkan daya untuk:

- (60) Mengintegrasikan perlindungan anak, termasuk pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak, ke dalam kebijakan baru atau yang sudah ada tanggung jawab sosial di kalangan perusahaan yang beroperasi di bidang pariwisata, travel, transportasi, jasa pertanian dan

keuangan, dan dari komunikasi, media, layanan internet, periklanan dan sektor hiburan, dan memastikan pelaksanaan yang tepat dari kebijakan tersebut dan kesadaran publik secara luas.

- (61) Memasukkan pencegahan dan perlindungan anak dari eksploitasi seksual dalam kebijakan sumber daya manusia, seperti kode etik dan mekanisme lain dari tanggung jawab sosial perusahaan di seluruh rantai pemasok.
- (62) Menggabungkan upaya dengan pemerintah, badan PBB, lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional dan pemangku kekuasaan lainnya untuk mencegah produksi dan penyebaran pornografi anak, termasuk gambar virtual dan representasi seksual anak secara eksploitatif, dan menghentikan penggunaan Internet dan teknologi baru untuk menghapus anak-anak dalam penyalahgunaan online dan off-line; mengambil tindakan untuk melacak dan menghentikan aliran transaksi keuangan untuk eksploitasi seksual anak-anak melalui layanan dari lembaga keuangan; mendukung upaya untuk mengatasi permintaan untuk eksploitasi seksual anak dalam prostitusi dan penguatan layanan untuk korban anak dan keluarga mereka, termasuk pembentukan untuk layanan bantuan telepon dan internet yang mudah diakses; dan menyediakan dukungan untuk pendidikan dan kampanye peningkatan kesadaran dengan target anak-anak, orang tua, guru, organisasi orang muda dan lainnya yang bekerja dengan dan untuk anak-anak, pada risiko eksploitasi seksual terhadap anak, penggunaan eksploitatif seksual terhadap internet, telpon seluler dan teknologi baru lainnya termasuk pada upaya perlindungan.

VII - Pemantauan

- (63) Dibentuk oleh 2013 institusi hak-hak anak-anak independent seperti

komisioner anak-anak atau setara atau titik fokus terhadap hak-hak anak-anak di institusi hak asasi manusia yang ada atau kantor komisioner umum, menekankan pentingnya pihak Negara terhadap Konvensi Hak-Hak Anak di Komentar Umum No 2 dari Komite Hak-Hak untuk Anak; Organisasi-organisasi ini harus memainkan peran kunci dalam pemantauan independen kebijakan yang diambil untuk mencegah eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda, perlindungan anak dari eksploitasi dan pemulihan hak-hak anak-anak yang dieksploitasi secara seksual, mendukung kerangka hukum dan penegakan hukum yang efektif dan memastikan, saat diperlukan, bahwa anak korban telah mengalami pemulihan dan pengobatan yang efektif, termasuk kemungkinan pengajuan keluhan sebelum lembaga-lembaga ini.

Kami mendukung Komite Hak Anak untuk:

- (64) Bertahan dengan perkembangan peninjauan ulang pemenuhan pihak-pihak Negara atas kewajiban mereka untuk menghormati hak anak untuk perlindungan terhadap eksploitasi seksual dan memberikan perhatian khusus untuk rekomendasi di Panggilan untuk Aksi Rio dalam pemeriksaan laporan di bawah Konvensi tentang Hak Anak dan Protokol Opsional.
- (65) Mengadopsi sebagai prioritas Komentar Umum tentang hak-hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, perdagangan untuk maksud seksual, dan penculikan dan penjualan anak, termasuk panduan terinci untuk Negara dalam hal pengembangan, implementasi dan penegakan hukum dan kebijakan nasional dalam hal ini.
- (66) Terus bekerjasama dengan Kantor komisaris tinggi untuk hak asasi manusia dalam melindungi hak-hak anak, dan meningkatkan kesadaran mekanisme internasional dan regional yang relevan untuk hak asasi manusia.

Kami mendorong badan hak asasi manusia PBB lainnya, prosedur khusus dari Dewan Hak Asasi Manusia dan representatif khusus dari Sekjen PBB, dan juga mekanisme hak asasi manusia regional untuk:

- (67) Memberikan perhatian khusus untuk memerangi eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda, sesuai dengan mandat mereka masing-masing dan selama pemeriksaan laporan pihak Negara, kunjungan Negara, kerja tematis mereka dan/atau kegiatan lainnya.

Kami mendesak dewan hak asasi manusia untuk:

- (68) Memastikan bahwa proses peninjauan periodik universal mencakup pemeriksaan ketat terhadap pelaksanaan kewajiban Negara terhadap anak-anak, termasuk mencegah dan menghentikan eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan orang muda serta untuk sepenuhnya menghormati hak-hak terhadap anak-anak korban eksploitasi tersebut.

Kami mendesak representatif khusus dari Sekjen Kekerasan Terhadap Anak-anak, Representatif khusus dari Sekjen anak-anak dan konflik bersenjata, Pelapor Khusus pada penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak dan pelapor khusus pada perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak yang akan segera dibentuk, bersama-sama dengan pemegang mandat lain yang sesuai dan kerjasama dengan Komite Hak Asasi Anak, untuk:

- (69) Bekerja bersama untuk menghindari duplikasi dan memaksimalkan dampak mereka dalam mencegah dan menghentikan eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda dan, melalui pekerjaan mereka, memetakan pengalaman di bidang pencegahan dan respon terhadap eksploitasi seksual terhadap anak dan menilai efektivitas mereka.

Kami mendesak badan PBB, lembaga swadaya masyarakat dan institusi hak asasi manusia untuk:

- (70) Mendukung dan memberikan informasi tentang tingkat dan respon terhadap eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda untuk instansi.
- (71) Bekerjasama dengan media untuk meningkatkan peran mereka dalam pendidikan dan pemberdayaan, dan dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, dan untuk mengurangi potensi berbahaya dari media, termasuk melalui seksualisasi anak-anak dalam iklan.

Kami mendorong institusi keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk:

- (72) Meninjau strategi mereka saat ini pengurangan makroekonomi dan kemiskinan untuk menangkal dampak sosial negatif pada anak-anak dan keluarga mereka, termasuk persyaratan

pinjaman yang pada dasarnya membatasi pelayanan sosial dan akses ke hak dan meminimalkan resiko pada anak terhadap eksploitasi seksual.

Kami mendorong komunitas keagamaan untuk:

- (73) Menolak, dalam pengertian consensus mereka tentang martabat setiap orang, termasuk anak-anak, semua bentuk kekerasan terhadap anak-anak termasuk eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan orang muda dan menetapkan, dalam hal itu, kerjasama antar agama dan kemitraan dengan pemangku kekuasaan lainnya seperti pemerintahan, organisasi anak-anak, badan PBB, lembaga swadaya masyarakat, media dan sektor swasta menggunakan otoritas moral mereka, pengaruh sosial dan kepemimpinan untuk membimbing masyarakat dalam mengakhiri eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda.

C. Panggilan Aksi

(1) Kami berkomitmen untuk melakukan pemantauan yang lebih efektif terhadap Panggilan Aksi:

- Di tingkat nasional, antara lain, melalui laporan publik periodic setiap dua tahun, untuk memastikan langkah-langkah yang telah diupayakan dalam melaksanakan Deklarasi Rio dan Panggilan Aksi serta mendukung/memulai diskusi tentang kemajuan yang dibuat dan tantangan yang terus dihadapi untuk menunjuk mekanisme yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan yang mengintegrasikan berbagai persyaratan negara untuk dilaporkan kepada Komite Hak Anak.
- Di tingkat internasional, dengan mendorong dan mendukung tindakan

terkoordinasi oleh badan hak asasi manusia yang sesuai, prosedur khusus dari Komite Hak Asasi Manusia dan Representatif khusus dari Sekjen PBB dengan tujuan untuk mempertahankan kesadaran akan pentingnya Deklarasi Rio dan Panggilan Aksi serta upaya untuk tetap mendukung implementasinya.

- (2) Mendorong sektor swasta untuk bergabung bersama perjanjian global PBB dan mengkomunikasikan kemajuan pelaksanaan yang dilakukan untuk mengatasi eksploitasi seksual anak-anak dan orang muda serta mendukung pelaksanaan platform ini untuk kerjasama usaha yang terkoordinasi melalui berbagai praktek terbaik.

CATATAN AKHIR

- ¹ US Central Intelligence Agency. The World Factbook: East & Southeast Asia: Indonesia. Diakses pada tanggal 4 Mei 2004 dari: <https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/id.html>.
- ² US Department of State, Bureau of East Asian and Pacific Affairs. Background Note: Indonesia. 21 Januari 2010. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010, dari: <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm>.
- ³ The World Bank. Country Classifications. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010, dari: <http://data.worldbank.org/about/countryclassifications>.
- ⁴ The World Bank, Indonesia Economic Update: Back on Track?. Desember 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010, dari: <http://go.worldbank.org/BAU4EK1M80>.
- ⁵ UNDP. Human Development Report 2009: Indonesia. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010, dari: http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html. "Setiap tahun sejak 1990 Laporan pembangunan manusia telah di publikasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilihat melampaui GDP untuk definisi kesejahteraan yang lebih luas. Indeks pembangunan Manusia menyediakan ukuran gabungan tiga dimensi pembangunan manusia: hidup panjang umur dan sehat (diukur dari harapan hidup), menjadi terpelajar (diukur dari keaksaraan orang dewasa dan perhitungan kotor dalam pendidikan) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari tingkat daya beli, PPP, pendapatan)."
- ⁶ UNDP, Human Development Report 2009: Overcoming barriers: Human mobility and development. New York. Diakses pada tanggal 4 Mei 2010 dari: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf.
- ⁷ The World Bank, Indonesia Economic Update: Back on Track?. Desember 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010, dari: <http://go.worldbank.org/BAU4EK1M80>.
- ⁸ The World Bank, Indonesia Economic Quarterly: Weathering the storm. Juni 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://go.worldbank.org/BUUN5A2B40>.
- ⁹ UNICEF. State of the World's Children Special Edition: Statistical Tables. November 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.unicef.org/rightsite/sowc/statistics.php>.
- ¹⁰ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ¹¹ UNICEF. At a glance: Indonesia: Statistics. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010 dari: http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_statistics.html#0.
- ¹² Female Child Labour in Indonesia. ILO Jakarta Newsletter: Give Girls a Chance End Child Labour, September 2009, halaman 7. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010 dari: http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/lang--en/docName--WCM_041799/index.htm.
- ¹³ DPA, Rights groups say child sex abuse rampant in tourism industry. EarthTimes, 18 Maret 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.earthtimes.org/articles/show/260409,rights-groups-say-child-sexabuse-rampant-in-tourism-industry.html>.
- ¹⁴ US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Human Rights Report: Indonesia. 11 Maret 2010. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135992.htm>.
- ¹⁵ UNICEF. State of the World's Children Special Edition: Statistical Tables. November 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.unicef.org/rightsite/sowc/statistics.php>.
- ¹⁶ UNICEF. Factsheet on Commercial Sexual Exploitation and Trafficking of Children. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.unicef.org/indonesia/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia.pdf.
- ¹⁷ 2009 Human Rights Report: Indonesia. US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 11 Maret 2010. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135992.htm>.
- ¹⁸ Government of Indonesia. Laporan Nasional yang disampaikan sesuai dengan Paragraf 15(a) dari lampiran resolusi Dewan HAM 5/1. Laporan ini dipresentasikan di sesi pertama Dewan Hak Asasi Manusia PBB, kelompok kerja pada tinjauan periodik universal, Geneva, 7-18 April 2008. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/IDSession1.aspx>.
- ¹⁹ Female Child Labour in Indonesia. ILO Jakarta Newsletter: Give Girls a Chance End Child Labour, September 2009, halaman 7. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010 dari: http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/lang--en/docName--WCM_041799/index.htm.

- ²⁰ Nugraha, Panca. Child trafficking on the rise in West Nusa Tenggara. The Jakarta Post, 14 Agustus 2008. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010 dari: <http://www.thejakartapost.com/news/2008/08/14/child-trafficking-risewest-nusa-tenggara.html>.
- ²¹ Rana Akbari Fitriawan. Women and Children Trafficking in West Java Causing More Concern. Cikeas. 7 April 2008. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010, dari: <http://www.mail-archive.com/cikeas@yahoo.com/msg09029.html>.
- ²² US Department of State, Trafficking in Persons Report. June 2009. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010 dari: <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009/>; Nugraha, Panca. Child trafficking on the rise in West Nusa Tenggara. The Jakarta Post, 14 Agustus 2008. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010 dari: <http://www.thejakartapost.com/news/2008/08/14/childtrafficking-risewest-nusa-tenggara.html>.
- ²³ US Department of State, Trafficking in Persons Report. June 2009. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010 dari: <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009/>.
- ²⁴ Kearney, Marianne. Illegal logging trade forces jungle brothel in Indonesia. The National, 24 Mei 2008. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.thenational.ae/article/20080524/FOREIGN/817965842/1015/SPORT&Profil=1015>.
- ²⁵ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ²⁶ US Department of State, Trafficking in Persons Report. June 2009. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010 dari: <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009/>.
- ²⁷ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ²⁸ Agustinanto, Fatimana et al. Trafficking of Women and Children in Indonesia. Internasional Catholic Migration Commission (ICMC). Indonesia. 2003. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.icmc.net/pubs/trafficking-women-andchildren-indonesia>.
- ²⁹ HumanTrafficking.org. News & Updates: Child trafficking on the Rise in Indonesia. 4 April 2007. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.humantrafficking.org/updates/574>.
- ³⁰ Gelling P. 'Indonesia passes broad antipornography bill'. New York Times. 30 October 2008. Diakses di <http://www.nytimes.com/2008/10/30/world/asia/30ihtindo.1.17378031.html>
- ³¹ Gelling P. 'Indonesia passes broad antipornography bill'. New York Times. 30 October 2008. Diakses di <http://www.nytimes.com/2008/10/30/world/asia/30ihtindo.1.17378031.html>
- ³² DPA, Rights groups say child sex abuse rampant in tourism industry. EarthTimes, 18 March 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.earthtimes.org/articles/show/260409,rights-groups-say-child-sexabuse-rampant-in-tourism-industry.html>.
- ³³ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ³⁴ Ford, Michele. & Lyons, Lenore. Living like kings: Working class Singaporeans travel to Indonesia's Riau Islands in search of a fantasy built around sex. Inside Indonesia, 91, Jan-Mar 2008. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://insideindonesia.org/content/view/1031/47/>.
- ³⁵ National Coalition for the Elimination of Commercial Sexual Exploitation of Children, CSEC Profiles in Indonesia. 5 April 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.eska.or.id/en/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=62.
- ³⁶ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ³⁷ Kompilasi data dari Direktorat Jenderal Pengembangan Tujuan Wisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Oktober 2008.
- ³⁸ Decree No. 40 of 2004 on the National Plan of Action of Human Rights in Indonesia for 2004-2009. Terjemahan bahasa Inggris tidak resmi diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=IDN&p_classification=01.05&p_origin=COUNTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY.
- ³⁹ Sofian, Ahmad, Palupi, Sri, Susilo, Wahyu & Marshall, Phil. Evaluasi Implementasi dari Rencana Aksi Nasional Indonesia Pertama terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak dan Penghapusan Eksploitasi Komersial Seksual Terhadap Anak-anak. Juni 2008.
- ⁴⁰ Workers in the Shadows: Abuse and Exploitation

- of Child Domestic Workers in Indonesia. Human Rights Watch. February 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0209_web.pdf.
- ⁴¹ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama; Project of Support to the Indonesia Time Bound Programme on the Elimination of the Worst Forms of Child labour – Phase II. ILO. January 2010. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilojakarta/documents/projectdocumentation/wcms_121291.pdf.
- ⁴² Project Brief: Project of Support to the Indonesia Time Bound Programme on the Elimination of the Worst Forms of Child labour – Phase II. ILO. January 2010. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_121291.pdf.
- ⁴³ Sofian, Ahmad, Palupi, Sri, Susilo, Wahyu & Marshall, Phil. Evaluasi Implementasi dari Rencana Aksi Nasional Indonesia Pertama terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak dan Penghapusan Eksploitasi Komersial Seksual Terhadap Anak-anak. Juni 2008.
- ⁴⁴ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ⁴⁵ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ⁴⁶ US Department of State, Trafficking in Persons Report. June 2009. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010 dari: <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009/>.
- ⁴⁷ National Coalition for the Elimination of Commercial Sexual Exploitation of Children, Brief History. 3 April 2009. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: http://www.eska.or.id/en/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=58.
- ⁴⁸ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ⁴⁹ Government of Indonesia. Laporan Nasional yang disampaikan sesuai dengan Paragraf 15(a) dari lampiran resolusi Dewan HAM 5/1. Laporan ini dipresentasikan di sesi pertama Dewan Hak Asasi Manusia PBB, kelompok kerja pada tinjauan periodik universal, Geneva, 7-18 April 2008. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/IDSession1.aspx>
- ⁵⁰ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ⁵¹ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Overview. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.aseansec.org/64.htm>.
- ⁵² The 10 member states of ASEAN are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. ASEAN. Member Countries. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.aseansec.org/74.htm>.
- ⁵³ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Overview. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.aseansec.org/64.htm>.
- ⁵⁴ Ashayagachat, Achara. ASEAN rights commission to meet Sunday. Bangkok Post, 27 March 2010. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.bangkokpost.com/news/local/172945/aichr-body-to-meettomorrow>.
- ⁵⁵ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ⁵⁶ Pertemuan pertama di adakan dari tanggal 28 Maret sampai dengan 1 April 2010 di Jakarta, Indonesia.
- ⁵⁷ Ramesh, S, ASEAN commission to protect rights of women & children. Channel News Asia, 7 April 2010. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporelocalnews/view/1048513/1/.html>.
- ⁵⁸ Ortuño, Maria Teresa & Wiriyachai. Kerjasama dan pembagian tanggung jawab dalam perang global terhadap kejahatan terorganisir, khususnya perdagangan obat-obat terlarang, perdagangan senjata illegal, perdagangan manusia dan teroris lintas batas. Laporan disampaikan di Serikat Antar Perlemen, komite perdamaian dan keamanan internasional, Bangkok. 27 Maret – 1 April 2010. Diakses pada tanggal 17 Maret dari: www.ipu.org/confe/122/1Cmt-rpt.doc.
- ⁵⁹ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ⁶⁰ Sofian, Ahmad, Palupi, Sri, Susilo, Wahyu & Marshall, Phil. Evaluasi Implementasi dari Rencana Aksi Nasional Indonesia Pertama terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak dan Penghapusan Eksploitasi Komersial Seksual Terhadap Anak-anak. Juni 2008.
- ⁶¹ Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons: ASEAN Practitioner Guidelines. ASEAN. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.artipproject.org/artip-tip-cjs/resources/guides_standards/ASEAN-PG_Web_English_Final.pdf.
- ⁶² Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. ASEAN. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.aseansec.org/17363.pdf>.

- ⁶³ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ⁶⁴ Sofian, Ahmad, Palupi, Sri, Susilo, Wahyu & Marshall, Phil. Evaluasi Implementasi dari Rencana Aksi Nasional Indonesia Pertama terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak dan Penghapusan Eksploitasi Komersial Seksual Terhadap Anak-anak. Juni 2008.
- ⁶⁵ Trafficking in Persons Report. US Department of State. June 2009. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010 dari: <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009/>.
- ⁶⁶ ASEAN, ASEAN Responses to Trafficking in Persons: Supplement and Update (2007). Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.artipproject.org/artip-tip-cjs/resources/specialised_publications/ASEAN%20Responses%20to%20TIP%20Study_Supplement_2007.pdf.
- ⁶⁷ Royal Brunei Police Force. ASEANAPOL. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.police.gov.bn/aseaninterpol2.html>.
- ⁶⁸ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ⁶⁹ Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation welcomes you to 2010. 11 February 2010. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.jclec.com/>.
- ⁷⁰ Asia-Pacific Economic Cooperation, Capacity Building Within the Asia-Pacific Region in the Prevention of Child Sexual Exploitation Facilitated Through the Internet. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://aimp.apec.org/Documents/2009/TEL/TEL40-SPSG/09_tel40_spsg_012.doc.
- ⁷¹ Untuk informasi lebih lanjut tentang Kode Etik, lihat <http://www.thecode.org/>.
- ⁷² The Code, Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.thecode.org/>.
- ⁷³ Child Rights Information Network (CRIN). Indonesia: Southeast Asia conference on child sex tourism. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=19369>.
- ⁷⁴ ECPAT Internasional. Regional Update: East Asia and the Pacific: Southeast Asia conference on child-sex tourism. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: http://www.ecpat.net/EI/Regionals_update.asp?groupID=3&start=5.
- ⁷⁵ INDONESIA: Police going online in search for pedophiles. Jakarta Post, 29 June 2006. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=48330>.
- ⁷⁶ Internet Blocking & Regulation. Indonesia Matters. 28 March 2008. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.indonesiamatters.com/1653/internetblocking-regulation/>.
- ⁷⁷ INDONESIA: Online porn law won't affect business, say Internet cafe owners. Jakarta Post, 31 March 2008. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=89634>.
- ⁷⁸ UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 14 of the Convention: Concluding observations: Indonesia. Report from the 35th session of the UN Committee on the Rights of the Child. 30 January 2004. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: [http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/93d92bb34eaff5d6c1256e6a004e6378/\\$FILE/G0440510.pdf](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/93d92bb34eaff5d6c1256e6a004e6378/$FILE/G0440510.pdf).
- ⁷⁹ Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention - Concluding observations: Indonesia, 26 February 2004. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: [http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/93d92bb34eaff5d6c1256e6a004e6378/\\$FILE/G0440510.pdf](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/93d92bb34eaff5d6c1256e6a004e6378/$FILE/G0440510.pdf).
- ⁸⁰ Act No. 23 of 2002 on Child Protection, ch. 12, arts. 78 & 88. Indonesia.
- ⁸¹ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 81; Criminal Code of Indonesia, ch. XIV, art. 287.
- ⁸² Act No. 23 of 2002 on Child Protection, ch. 12, art. 82. Indonesia.
- ⁸³ Criminal Code of Indonesia, ch. XIV, arts. 290, 292 & 294–296.
- ⁸⁴ Act No. 23 of 2002 on Child Protection, ch. 12, art. 88. Indonesia.
- ⁸⁵ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, arts. 77–90.
- ⁸⁶ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 88.
- ⁸⁷ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 78.
- ⁸⁸ Pengertian bahasa Indonesia adalah persetujuan, yang digunakan dalam hukum pidana untuk merujuk pada hubungan heteroseksual.
- ⁸⁹ Act No. 23 of 2002 on Child Protection, ch. 12, art. 81. Indonesia.
- ⁹⁰ 'Mendorong' digunakan dalam terjemahan

- bahasa Inggris, tetapi terjemahan yang lebih tepat adalah 'menarik perhatian'. Dalam pengertian bahasa Indonesia artinya membujuk, yang memiliki konotasi negatif.
- ⁹¹ Act No. 23 of 2002 on Child Protection, ch. 12. Indonesia.
- ⁹² Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, ch. 12, art. 82.
- ⁹³ Criminal Code of Indonesia, ch. XIV, art. 295.
- ⁹⁴ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 294.
- ⁹⁵ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 296.
- ⁹⁶ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 290, s. 2. Jika hasil dari tindakan tersebut adalah cedera fisik serius atau kematian hukumannya adalah 12 dan 15 tahun, masing-masing. Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 291, s. 1.
- ⁹⁷ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art 292.
- ⁹⁸ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 287. Jika hasil dari tindakan tersebut adalah cedera fisik serius atau kematian hukumannya adalah 12 dan 15 tahun, masing-masing. Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 291, s. 1.
- ⁹⁹ Pengaduan hanya dapat diajukan oleh wali hukum anak, dan bukan oleh anak itu sendiri. Pengaduan harus diajukan dalam waktu enam bulan setelah wali mengetahui tindakan hukum tersebut dan dapat ditarik dalam waktu tiga bulan. Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 287, s. 2 & ch. II, art. 72.
- ¹⁰⁰ Johnson, Afrooz Kaviani. Mind The Gaps: A Comparative Analysis of ASEAN Legal Responses to Child-Sex Tourism. Child Wise. June 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.childwise.net/downloads/Mind_the_Gaps_CST_Report_June2009.pdf.
- ¹⁰¹ Act No. 23 of 2002 on Child Protection, ch.12, art. 88. Indonesia.
- ¹⁰² Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 81.
- ¹⁰³ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama, art. 82.
- ¹⁰⁴ Internet Blocking & Regulation. Indonesia Matters. 28 March 2008. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.indonesiamatters.com/1653/internetblocking-regulation/>.
- ¹⁰⁵ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ¹⁰⁶ Child Wise Australia, Travelling Child-Sex Offenders in South East Asia: A Regional Review - 2007/2008. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: www.childwise.net/downloads/ASEAN_Report_2007_2008.pdf.
- ¹⁰⁷ Lihat juga lampiran tentang undang-undang tentang ekstradisi, yang menyediakan daftar semua kejahatan dapat diekstradisikan.
- ¹⁰⁸ ASEAN. Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.aseansec.org/17363.pdf>; Joint Communique of the Fifth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, Hanoi. 29 November 2005. Diakses pada tanggal 14 Mei 2010 dari: <http://www.aseansec.org/17937.htm>.
- ¹⁰⁹ Indon to extradite paedophiles. The Straits Times, 12 February 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.straitstimes.com/Breaking%2BNews/SE%2BAsia/Story/STIStory_337510.html.
- ¹¹⁰ Teks Deklarasi Rio dan Panggilan Untuk Tindakan tersedia di: http://www.ecpat.net/WorldCongressIII/PDF/Outcome/WCIII_Outcome_Document_Finl.pdf.
- ¹¹¹ UNICEF Indonesia, 9,000 books on Child Protection Law based on Islam launched in Indonesia's Aceh. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.unicef.org/indonesia/media_12369.html.
- ¹¹² Workers in the Shadows: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia. Human Rights Watch. February 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0209_web.pdf.113 Ibid.
- ¹¹³ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ¹¹⁴ ECPAT Internasional, Global Monitoring Report on the status of action against commercial sexual exploitation of children: Indonesia. Bangkok. 2006. Diakses pada tanggal 14 Mei 2010 dari: http://www.ecpat.net/A4A_2005/PDF/EAP/Global_Monitoring_Report-INDONESIA.pdf.
- ¹¹⁵ US Department of State, Trafficking in Persons Report. June 2009. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010 dari: <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009/>.
- ¹¹⁶ Internasional Organization for Migration (IOM), ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as a Tool to Combat Trafficking in Persons. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/lowres%20asean%20report-complete.pdf.
- ¹¹⁷ UNICEF East Asia and Pacific Regional Office, Reversing the Trend: Child Trafficking in East and South-East Asia. August 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.unicef.gr/pdfs/Unicef_Trafficking_Report_Aug09.pdf.
- ¹¹⁸ UNICEF East Asia and the Pacific, Country

- innovations. Violence against children in the streets and communities, issue 2, p. 5. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.unicef.org/eapro/VAC_newsletter_02Street_community.pdf.
- ¹¹⁹ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ¹²⁰ US Department of State, Trafficking in Persons Report. June 2009. Diakses pada tanggal 7 Mei 2010 dari: <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009/>.
- ¹²¹ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ¹²² IOM, Recovery Centres for Victims of Trafficking. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: [http://www.iom.or.id/infokit/eng/CTU%20Shelter%20Brochure%203July06\(lo\).pdf](http://www.iom.or.id/infokit/eng/CTU%20Shelter%20Brochure%203July06(lo).pdf).
- ¹²³ Sofian, Ahmad, Palupi, Sri, Susilo, Wahyu & Marshall, Phil. Evaluasi Implementasi dari Rencana Aksi Nasional Indonesia Pertama terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak dan Penghapusan Eksploitasi Komersial Seksual Terhadap Anak-anak. Juni 2008.
- ¹²⁴ When They Were Sold: Trafficking of Women and Girls in 15 Provinces of Indonesia. ICMC Indonesia & Solidarity Center. Jakarta. November 2006. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.solidaritycenter.org/content.asp?contentid=931>.
- ¹²⁵ Sofian, Ahmad, Palupi, Sri, Susilo, Wahyu & Marshall, Phil. Evaluasi Implementasi dari Rencana Aksi Nasional Indonesia Pertama terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak dan Penghapusan Eksploitasi Komersial Seksual Terhadap Anak-anak. Juni 2008.
- ¹²⁶ Humantrafficking.org. News & Updates: Australia Provides Aid to Indonesia to Combat Human Trafficking. 28 August 2007. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.humantrafficking.org/updates/703>.
- ¹²⁷ Pedoman tersedia di: <http://www.iom.or.id/publications.jsp?lang=eng>
- ¹²⁸ UNICEF East Asia and Pacific Regional Office, Ending Exploitation: The East Asia Regional Project Against Abuse, Exploitation and Trafficking of Children. 2008. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.unicef.org/eapro/Ending_Exploitation-low_res.pdf.
- ¹²⁹ Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, Training Programs. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.jclec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=31&limit=1&limitstart=2
- ¹³⁰ Government of Indonesia. Laporan Nasional yang disampaikan sesuai dengan Paragraf 15(a) dari lampiran resolusi Dewan HAM 5/1. Laporan ini dipresentasikan di sesi pertama Dewan Hak Asasi Manusia PBB, kelompok kerja pada tinjauan periodik universal, Geneva, 7-18 April 2008. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 dari: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/IDSession1.aspx>
- ¹³¹ Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) & Indonesia ACTs, Aspirations and Explorations: Good Practices of the Campaign Against Child Trafficking in Southeast Asia: Children Speak Against Child Trafficking. 23 July 2009.
- ¹³² Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ¹³³ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ¹³⁴ International Save the Children Alliance, Two Years Later: Rebuilding Lives After the Tsunami: The Children's Road to Recovery. 2006. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: http://www.savethechildren.org/publications/emergencies/savechild_tsunami_report.pdf.
- ¹³⁵ Plan Asia Regional Office, Plan says children's participation essential to tsunami recovery. Reuters AlertNet, 8 December 2009. Diakses pada tanggal 17 Maret 2010 dari: <http://www.alertnet.org/thenews/fromthefield/planas/12602586885.htm>.
- ¹³⁶ ECPAT International, UNESCAP & UNICEF EAPRO. Laporan Regional. Pertemuan Persiapan Regional Asia Timur dan Pasifik untuk Kongres Dunia III menentang Eksploitasi Seksual Anak dan Orang muda. Bangkok. 18 – 19 Agustus 2008.
- ¹³⁷ Konferensi Asia Tenggara tentang Pariwisata Seks Anak, Komitmen dan Rekomendasi Bali menentang Eksploitasi Seksual Anak di Pariwisata. Bali. 18 – 20 Maret 2009.
- ¹³⁸ Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) & Indonesia ACTs, Practices of the Campaign Against Child Trafficking in Southeast Asia: Children Speak against Child Trafficking.
- ¹³⁹ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ¹⁴⁰ Institut Perempuan & Indonesia ACTs, Practices of the Campaign Against Child Trafficking in Southeast Asia: Ensuring the Best Interests of Children in the Anti- Trafficking in Persons Act.
- ¹⁴¹ Dikutip dari buku di atas dengan halaman yang sama.
- ¹⁴² Rencana Internasional. Percakapan telepon dengan Staff Rencana Internasional tentang aktivitas anak-anak dan orang muda di Indonesia. April 2010.
- ¹⁴³ Kartu Kemajuan Indonesia yang lengkap tersedia di www.ecpat.net.



ECPAT International

328 Phayathai Road
Ratchathewi, Bangkok
10400 THAILAND
Tel: +662 215 3388, 662 611 0972
Fax: +662 215 8272
Email: info@ecpat.net | media@ecpat.net
Website: www.ecpat.net